

**EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI
BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN
HUKUMAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/Pn.Stb)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

LISA HANDAYANI
NPM: 2120010052



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN TESIS

Nama : LISA HANDAYANI
NPM : 2120010052
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)**

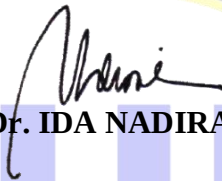
Pengesahan Tesis

Medan, 4 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H


Assoc. Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI S.H, MHum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

**EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN HUKUMAN PADA
PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)**

LISA HANDAYANI

NPM : 2120010052

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 4 September 2025”

Panitia Penguji

1. Dr. M SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn 1.....

Ketua

2. Dr. ISMAIL KOTO S.H., M.H 2.....

Sekretaris

3. Assoc. Prof.Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.H. 3.....

Anggota

PERNYATAAN

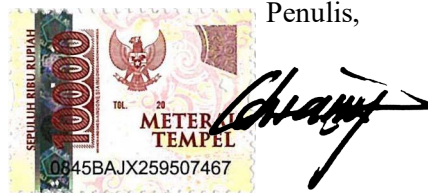
EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/Pn.Stb)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2025

Penulis,



Lisa Handayani

NPM: 2120010052

ABSTRAK

EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)

Perdamaian dalam perkara pidana merupakan hal yang mulai mendapat perhatian dalam praktik peradilan di Indonesia. Meskipun tidak menghapuskan pidana, perdamaian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan meringankan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam konteks keadilan restoratif. Namun dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang tergolong sebagai delik biasa dan menyangkut kepentingan umum, keberadaan perdamaian menjadi perdebatan karena tidak dapat menghentikan proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum perdamaian dalam perkara pidana, perannya dalam peringanan hukuman pada perkara pencabulan anak, serta eksistensinya dalam pertimbangan hakim sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian memiliki kedudukan sebagai alasan meringankan yang bersifat subyektif dan berada dalam ruang diskresi hakim. Dalam Putusan No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, perdamaian antara pelaku dan keluarga korban dijadikan sebagai dasar pertimbangan meringankan, meskipun hukuman tetap dijatuhkan sesuai batas minimal pidana. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak menghapuskan pidana, tetapi dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan sosial, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban, khususnya anak.

Kata Kunci: Perdamaian, Peringanan Hukuman, Pencabulan Anak, Keadilan Restoratif, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF PEACE IN COURT AS A CONSIDERATION IN REDUCING SENTENCES IN CHILD MOLESTERY CASES (Analysis of Decision Number: 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)

Peace in criminal cases is something that has begun to receive attention in judicial practice in Indonesia. Although it does not eliminate criminal penalties, peace can be used as one of the mitigating considerations by judges in making decisions, especially in the context of restorative justice. However, in cases of child molestation, which are classified as ordinary crimes and concern the public interest, the existence of peace is debated because it cannot stop the legal process. This study aims to analyze the legal force of peace in criminal cases, its role in reducing sentences in child molestation cases, and its existence in judges' considerations as reflected in the Stabat District Court Decision Number: 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb.

This type of research is normative legal research with a prescriptive nature. The approaches used are the statute approach and the case approach. Data collection techniques are carried out through literature studies with primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study indicate that peace has a position as a subjective mitigating reason and is within the judge's discretion. In Decision No. 961 / Pid.Sus / 2020 / PN.Stb, peace between the perpetrator and the victim's family is used as the basis for mitigating considerations, although the sentence is still imposed according to the minimum criminal limit. This shows that peace does not eliminate criminal law, but can strengthen the application of the principle of justice that is oriented towards social recovery, without ignoring protection for victims, especially children.

Keywords: Peace, Sentence Commutation, Child Abuse, Restorative Justice, Court Decisions.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **Eksistensi Perdamaian Di Pengadilan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Meringankan Hukuman Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)**

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua saya yaitu Ayah Aman Sari Sipahutar dan Ibu saya Mamak Lamiah Lubis, serta Amangboru Edy Sofyan dan Bou Asmilawati.
2. Kepada Suami saya Raja Rizky Ananda atas dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Kepada Kakak, Abang dan Adik saya yaitu Dr. Dewira Handayani, Wina Sari Sipahutar, S.Pd. Aslami Guna Sipahutar, SM, Ovalah Sari Sipahutar, S.I.Kom, Radika Armila, ST. Rando Pahlepi, Muhammad Rizky Sirait,

Nurul Habsah, Andi, Maya Hasibuan. Queen Alsah Sipahutar, dan Arshaka, Hasbi.

4. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Assoc. Prof. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. selaku penguji 1.
10. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. selaku penguji 2.
11. Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.Am Sihombing, S.H., M.H selaku dosen penguji III.
12. Pendidik, Tenaga Pendidik dan Siswa-Siswi Yayasan Perguruan Dwi Guna.

13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkait bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 2025

Penulis,

Lisa Handayani

NPM: 2120010052

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penulisan	18
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	20
a. Kerangka Teori.....	20
b. Kerangka Konsep	28
G. Metode Penelitian.....	30
a. Jenis dan Sifat Penelitian	31
b. Metode Pendekatan	31
c. Sumber Data.....	32
d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	34
e. Analisis Data	34
BAB II: KEKUATAN PERDAMAIAN DALAM PENANGANAN	

PERKARA PIDANA DI PENGADILAN	35
A. Kedudukan Perdamaian Dalam Hukum Pidana	35
B. Perdamaian Sebagai Mekanisme Penyembuh Sosial Bagi Pelaku Dan Korban	50
C. Penerapan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana Pembaharuan Hukum dan Tantangan Implementasi.....	56
BAB III : PERDAMAIAN DALAM PERINGANAN HUKUMAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN.....	72
A. Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Kejahatan Serius dan Sensitif.....	72
B. Perdamaian Sebagai Alasan Yang Meringankan Dalam Putusan Hakim	79
C. Pertentangan Antara Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak	85
BAB IV : EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERKARA TINDAKPIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/Pn.Stb)	94
A. Kekuatan Perdamaian Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan	94
B. Perdamaian Dalam Peringatan Hukuman Pada Perkara	

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Pengadilan.....	105
C. Eksistensi Perdamaian Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam	
Putusan Pidana Nomor 961/Pid.Sus/2020/Pn.Stb	113
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
a. Kesimpulan.....	120
b. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Anak dalam konteks Indonesia adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta ataupun pemerintahan).

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan nasional maka Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi rujukan untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

¹ Bambang Purnomo, et.al, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 46.

perlindungan anak yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah.²

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.⁴

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami

² Ida Nadirah dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan Oleh Orangtua", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm. 1663.

³ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 108.

⁴ Rizkan Zulyadi dkk. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.2 (2022): 1137

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.⁵

Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan dimuatnya dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjain setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana, dari pendekatan retributif ke arah pendekatan yang lebih restoratif. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap konsep *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian perkara melalui proses damai yang berlandaskan pada kesukarelaan dan dialog. *Restorative justice* secara normatif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta diperkuat dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus mengenai prosedur diversifikasi dan perdamaian dalam perkara pidana anak.

Penerapan perdamaian dalam perkara pidana tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terutama dalam perkara yang menyangkut tindak pidana berat, seperti pencabulan terhadap anak. Salah satu permasalahan yang muncul dalam praktik adalah adanya perdamaian informal antara keluarga korban dan keluarga

⁵ Rizkan Zulyadi dan Friwina Magnesia Surbakti, “Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 1, 2019, Hlm. 141.

terdakwa, yang kemudian dijadikan alasan atau permohonan untuk peringanan hukuman di pengadilan. Hal ini menimbulkan problematika yuridis, sebab tidak semua bentuk perdamaian dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mempengaruhi putusan hakim.

Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana pencabulan terhadap anak, meskipun telah terjadi perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sebelum putusan dijatuhkan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak menjadikan perdamaian tersebut sebagai alasan untuk meringankan hukuman terdakwa. Sikap hakim ini menimbulkan pertanyaan: apakah perdamaian yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil menurut hukum yang berlaku? Apakah sifat perkaranya sebagai tindak pidana serius menjadi alasan utama pengabaian perdamaian tersebut?

Menurut ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012, *restorative justice* atau *diversi* hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana yang memenuhi syarat tertentu, antara lain:

- a. Pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum,
- b. Ancaman pidana di bawah 7 tahun,
- c. Bukan merupakan pengulangan pidana (*recidive*),
- d. Disepakati secara sukarela oleh para pihak dengan didampingi pejabat berwenang.

Selain itu, PERMA No. 4 Tahun 2014 secara tegas menyebut bahwa *diversi* tidak dapat diterapkan terhadap perkara-perkara berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau pencabulan, karena menyangkut kepentingan korban yang tidak dapat dikompromikan secara informal. Bahkan dalam praktik internasional, hukum

pidana anak juga mengatur bahwa hak anak atas keadilan dan pemulihan tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Perdamaian informal yang dilakukan di luar mekanisme yang ditentukan dalam hukum acara, tidak memiliki kekuatan formil untuk dijadikan dasar hukum dalam putusan. Apalagi dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak, penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan dengan pengawasan ketat dan tidak dapat menggantikan proses pidana formil yang sudah berjalan.

Perlindungan hukum terhadap anak juga selanjutnya diturunkan dalam undang-undang yang secara tegas di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menerangkan bahwa;

“Perlindungan anak sebagai keseluruhan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.”

Selain hal tersebut di atas, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak tersebut sebagai bentuk mempertahankan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik preventif maupun represif, namun faktanya kasus kekerasan seksual pada anak seringkali terjadi dan semakin meningkat. Salah satunya yakni tindak pidana pencabulan, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami hal tersebut.⁶

Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya dalam undang-undangan ada perbuatan larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap anak yang bersifat seksual seperti yang diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perbuatan cabul terhadap anak yaitu. Adapun bunyi Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sedangkan bunyi Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

⁶ Mita Maulida, “Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN SON Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Tahun 2023, hlm. 136.

Ketentuan sanksi pidana terhadap 2 (dua) perbuatan dilarang tersebut diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Pasal 81:

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82:

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan bermartabat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan

berkepanjangan. Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menyatakan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat wajib melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Praktik di lapangan masih memperlihatkan adanya celah dalam penegakan hukum, terutama ketika upaya perdamaian antara pelaku dan korban dijadikan alasan untuk meringankan hukuman, meskipun perdamaian tersebut dilakukan di luar proses peradilan.

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan kondisi tersebut adalah perkara pidana yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb. Dalam kasus ini, terdakwa Miskandani alias Dani didakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan fakta dalam persidangan, Miskandani mencium dan meraba bagian sensitif tubuh korban sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda, serta mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun. Kejadian tersebut menyebabkan korban mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam, hingga akhirnya melapor kepada orang tuanya yang kemudian membawa perkara ini ke jalur hukum.

Selama proses hukum berlangsung, terdakwa dan keluarga korban melakukan perdamaian di luar persidangan. Berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 Desember 2020, dinyatakan bahwa keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan sepakat untuk tidak menuntut secara hukum, serta menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Akan tetapi,

perdamaian ini tidak dilakukan di hadapan hakim, jaksa, atau aparat penegak hukum lain, melainkan secara informal dan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan keluarga.

Fakta perdamaian ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Padahal, dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ini menunjukkan adanya diskresi yang besar dari hakim, yang menilai bahwa perdamaian antara keluarga pelaku dan korban dapat dijadikan dasar meringankan hukuman, walaupun dilakukan secara informal dan tidak memiliki dasar hukum formil yang kuat.

Dari sini muncul persoalan penting, sejauh mana perdamaian informal dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan hukuman. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencabulan terhadap anak adalah delik biasa, bukan delik aduan, sehingga proses hukum seharusnya tetap berjalan tanpa memerlukan adanya pengaduan atau pencabutan laporan oleh korban. Namun dalam praktiknya, perdamaian masih kerap dijadikan alasan untuk memperingan pidana, tanpa memperhatikan apakah hal tersebut telah melalui mekanisme resmi atau tidak.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg. No. : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb. tertanggal 06 Januari 2021 yang dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kasus di atas dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 11 (sebelas) tahun penjara. Akan tetapi, Majelis Hakim yang memeriksa memberikan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg. No. : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb. dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miskandani als Dani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang ada

- hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlahRp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah, ditemukannya fakta persidangan dalam pertimbangan Majelis hakim pada halaman 12 dan 17 menyatakan “bahwa pihak terdakwa sudah ada mengajak berdamai dengan pihak keluarga korban tapi pihak keluarga korban menolaknya”. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar melainkan korban dan terdakwa melalui kedua orang tuanya sudah melakukan perdamaian dan untuk membuktikannya dan bahkan terdakwa siap bertanggung jawab untuk menikah dengan korban, akan tetapi keluarga korban menolak karena masih sekolah.

Perdamaian yang dilakukan tersebut bahkan diketahui oleh Kepala Desa, dan kemudian pada saat sidang pengadilan Majelis Hakim turut menyaksikan perdamaian tersebut antara orang tua keluarga korban dengan keluarga terdakwa dan sampai saat ini menjalin hubungan harmonis seperti biasa.

Perdamaian yang dilakukan pihak keluarga korban dengan terdakwa tidak dijadikan pertimbangan sama sekali oleh majelis hakim untuk dapat meringankan

hukuman terdakwa. Dalam hal ini, seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, di poin A. Rumusan Hukum kamar pidana ANGKA 5 Huruf b). bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan khusus:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan dengan cara mencium dan meraba bagian tubuh korban yang masih berusia belasan tahun, bahkan dalam beberapa kesempatan korban diancam untuk tidak melapor kepada orang tuanya. Namun, dalam proses hukum, pihak keluarga korban menyatakan telah berdamai dengan pelaku melalui Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani di hadapan saksi Dalam surat tersebut, orang tua korban menyatakan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi apa pun, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang.

Hakim dalam amar putusannya mempertimbangkan adanya perdamaian sebagai alasan meringankan pidana bagi terdakwa. Hal ini menimbulkan problematika krusial antara aspek *das sein* (kenyataan hukum) dan *das sollen* (cita

hukum). Secara realitas, pernyataan damai telah menjadi praktik yang berulang dalam perkara pidana, bahkan dalam kasus pencabulan terhadap anak. Namun secara normatif, perdamaian seharusnya tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, apalagi dalam delik yang mengancam masa depan anak.

Perspektif hakim, pertimbangan hukum bukan hanya didasarkan pada keinginan para pihak, tetapi harus tunduk pada norma hukum positif dan asas keadilan yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam Putusan PN Stabat tersebut, sikap majelis hakim yang tidak mengakomodasi perdamaian sebagai alasan peringanan dapat dipahami sebagai bentuk penegasan terhadap perlindungan hukum maksimal bagi korban anak, serta penerapan asas *in dubio pro victimis* – dalam keraguan, keadilan berpihak pada korban.

Praktik serupa juga menunjukkan bahwa tidak sedikit hakim di pengadilan lain tetap mempertimbangkan perdamaian sebagai alasan pemaaf, bahkan pada perkara pencabulan anak. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, dan membuka ruang diskusi tentang standar normatif apa yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim dalam mempertimbangkan atau menolak perdamaian sebagai dasar putusan.

Perdamaian ini, meskipun penting dalam konteks hubungan sosial, ternyata dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman pidana terhadap terdakwa. Ini memunculkan persoalan serius: apakah perdamaian dalam kasus pencabulan terhadap anak dapat menjadi dasar yang sah secara hukum untuk meringankan hukuman? Terlebih lagi, perdamaian ini tidak dilakukan di hadapan

hakim atau pemangku kepentingan formal dalam sistem peradilan pidana, melainkan hanya merupakan kesepakatan antara keluarga korban dan terdakwa yang disaksikan oleh pihak keluarga atau masyarakat biasa.

Menurut doktrin hukum pidana, tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan delik formil dan delik biasa, sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan meskipun terdapat perdamaian antara korban dan pelaku.⁷ Dalam konteks ini, asas perlindungan anak harus dikedepankan dibanding sekadar penyelesaian secara damai, karena korban anak belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk memberikan persetujuan yang sah atas perdamaian tersebut.

Selain itu, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pencabulan terhadap anak dapat dihukum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan karena alasan perdamaian dapat menimbulkan preseden buruk dan merusak upaya penegakan hukum pidana yang adil dan melindungi korban secara optimal.

Perspektif hukum acara pidana, ketentuan mengenai hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan bahwa dalam putusan hakim harus dicantumkan “hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa “perdamaian” dapat dijadikan alasan pemaaf atau peniadaan pidana, dalam praktik peradilan sering kali

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 122

perdamaian dijadikan alasan meringankan, terutama jika berkaitan dengan sikap kooperatif terdakwa, adanya penyesalan, dan pencapaian rekonsiliasi sosial.

Apakah perdamaian yang tidak dilakukan secara resmi di hadapan aparat penegak hukum layak untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang berat seperti pencabulan terhadap anak? Sebab, perdamaian dalam konteks ini tidak dilakukan dalam kerangka restorative justice formal, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 atau Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice. Bahkan dalam perkara ini, tidak terdapat berita acara mediasi penal ataupun kesepakatan di hadapan penegak hukum.

Perspektif kriminologi, dan sosiologi hukum perdamaian dalam kasus pidana sering kali terjadi karena tekanan sosial atau faktor ekonomi, di mana keluarga korban berada dalam posisi lemah dan memilih berdamai untuk menghindari konflik berkepanjangan. Dalam kasus ini, adanya surat perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan kesukarelaan, melainkan kompromi sosial yang dibentuk oleh relasi kuasa di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses perdamaian tidak serta-merta dapat diasumsikan sebagai bentuk pemulihan yang adil bagi korban, apalagi jika korban adalah anak-anak yang secara hukum belum memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sendiri.⁸

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, Hlm. 103.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi tumpang tindih antara pertimbangan hukum normatif dengan pendekatan sosial atau kekeluargaan, yang dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak justru dapat melemahkan fungsi perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, terdapat pergeseran nilai dalam penerapan *das sollen* dan *das sein*. Perdamaian yang bersifat informal seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai alasan untuk meringankan pidana dalam kejahatan serius seperti pencabulan terhadap anak, karena dapat mencederai rasa keadilan dan efek jera.

Mempertimbangkan aspek normatif dan sosiologis tersebut, maka menjadi penting untuk meneliti lebih lanjut eksistensi perdamaian dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya bagaimana perdamaian tersebut dipertimbangkan dalam putusan hakim, serta apakah praktik itu sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk diangkat suatu penelitian dengan judul **“Eksistensi Perdamaian Di Pengadilan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Meringankan Hukuman Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan perdamaian dalam penanganan perkara pidana di pengadilan?

2. Bagaimana perdamaian dalam peringanan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan?
3. Bagaimana eksistensi perdamaian di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam meringankan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg. No. : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan perdamaian dalam penanganan perkara pidana di pengadilan.
2. Untuk mengetahui perdamaian dalam peringanan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi perdamaian di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam meringankan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg. No. : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terutama yang menyangkut tentang eksistensi perdamaian di pengadilan sebagai bahan

pertimbangan dalam meringankan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi penyidik kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Advokat, Kejaksaan, dan Hakim pada tingkat pengadilan khusus menilai suatu eksistensi perdamaian di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam meringankan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran di Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia bahwa “Eksistensi Perdamaian Di Pengadilan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Meringankan Hukuman Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Reg. No. : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)”, sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul penelitian yang tema atau topic permasalahannya sama, yaitu:

1. Rosa Maria, NIM: 20302100193, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun

2023, dengan judul “Analisis Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Adanya Perdamaian”, dengan permasalahan:

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang adanya perdamaian saat ini?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab lemahnya upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?
- c. Bagaimana seharusnya upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ideal?

2. Aris Munandar Pamungkas, NIM: 20302000091, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022, dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota”, dengan permasalahan:

- a. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

3. Nurrahim, NIM: 171022168, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun

2021, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil”, dengan permasalahan:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan diwilayah Polres Rohil?
- b. Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil?

Berdasarkan penelusuran atas penelitian terdahulu baik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ataupun dari kampus seluruh Indonesia, tidak ditemukan kemiripan atas penelitian yang diajukan dan bahkan dibedakan dengan adanya batasan-batasan dari rumusan masalah yang ada. Sehingga, keaslian penelitian ini tidak diragukan lagi.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya meyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diteirima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), hlm. 126.

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.¹⁰

Hampsteaad dan Freeman menyebutkan bahwa “pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari”.¹¹ Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta adalah:

“Analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengetahuan hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya. Adapun metodologi hukum adalah meliputi epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik

¹⁰ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 30.

¹¹ Hampsteaad dan Freeman dalam I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.”¹²

Pisau analisis yang dapat digunakan dalam memecahkan ketiga pokok permasalahan terkait penulisan proposal tesis yang berjudul Eksistensi Perdamaian Di Pengadilan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Meringankan Hukuman Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb), maka teori yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

a. Teori Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Teori Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang berupaya untuk mengalihkan fokus penyelesaian dari penghukuman kepada pemulihan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui dialog dan musyawarah bersama.¹³

Pada hukum pidana anak, teori ini memperoleh dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Lebih lanjut, secara teknis prosedural, pendekatan ini diatur melalui Peraturan

¹² Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46.

¹³ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002, hlm. 37

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa diversi dan perdamaian hanya dapat dilakukan dalam perkara tertentu dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara absolut, terutama dalam perkara tindak pidana berat seperti pencabulan terhadap anak. Hal ini dikarenakan korban dalam perkara ini adalah anak di bawah umur yang berada dalam posisi rentan dan harus diberikan perlindungan hukum maksimal. Pendekatan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan dilarang dalam banyak sistem hukum karena berisiko menghilangkan rasa keadilan korban, memperparah trauma, dan mengabaikan hak-hak anak yang bersifat *non-derogable*, yaitu hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun.¹⁴

Pada perkara pencabulan terhadap anak, perdamaian yang dilakukan secara informal, tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan tanpa keterlibatan aparat penegak hukum dan pendamping anak, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar hukum untuk meringankan pidana. Pengakuan terhadap perdamaian sebagai alasan pemaaf atau peringan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat hukum formil, seperti dilakukan sebelum

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 78.

penuntutan, disepakati secara sukarela, serta melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan pendamping profesional.¹⁵

b. Teori Diskresi Hakim

Teori diskresi hakim berangkat dari pemahaman bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir aktif yang memiliki ruang kebebasan dalam menilai dan mempertimbangkan keadaan yang melingkupi perkara. Diskresi diartikan sebagai kewenangan atau keleluasaan yang dimiliki hakim dalam memilih dan menentukan keputusan yang dianggap paling tepat dan adil, terutama ketika hukum positif tidak memberikan ketentuan yang tegas, atau ketika terjadi kekosongan atau kekaburan hukum.¹⁶

Pada hukum acara pidana Indonesia, diskresi hakim tercermin pada saat hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang bersifat subjektif dan tidak secara eksplisit diatur dalam norma hukum. Salah satu contoh bentuk diskresi tersebut adalah ketika hakim mempertimbangkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai alasan untuk meringankan pidana. Meskipun demikian, diskresi ini tidak bersifat mutlak. Hakim tetap terikat pada asas-asas hukum, rasa keadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 dan Pasal 5. Lihat juga: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, 2014, hlm. 127

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-6, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 148

Perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, ruang diskresi hakim menjadi sangat terbatas, karena menyangkut kepentingan hukum anak sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. Pasal 59A ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mewajibkan negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Oleh sebab itu, meskipun terdapat perdamaian antara keluarga pelaku dan korban, hakim tidak serta-merta dapat menjadikannya sebagai alasan meringankan pidana, terlebih jika perdamaian tersebut dilakukan secara informal dan tidak memenuhi syarat formil dalam sistem hukum acara pidana.

Penggunaan diskresi hakim harus ditempatkan dalam kerangka *principled discretion*, yaitu kewenangan yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum dan nilai keadilan substansial, bukan semata-mata karena adanya kehendak para pihak. Dalam praktiknya, seperti dalam Putusan PN Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, majelis hakim memilih untuk tidak menggunakan perdamaian sebagai alasan peringanan hukuman, karena menilai bahwa perdamaian tersebut tidak dilakukan sesuai mekanisme hukum, serta tidak menghapus akibat psikis dan hukum dari tindak pidana pencabulan yang telah terjadi.

Dengan demikian, teori diskresi hakim memberikan dasar teoritik bagi analisis dalam penelitian ini untuk menilai apakah hakim telah menggunakan kewenangannya secara tepat dalam menilai keberlakuan perdamaian sebagai faktor peringanan. Diskresi bukan berarti kebebasan absolut, melainkan

kebebasan yang bertanggung jawab dalam kerangka keadilan yang menjunjung perlindungan anak dan integritas sistem peradilan pidana.

c. Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Teori kausalitas dalam hukum pidana digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Teori ini menjadi fondasi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, karena tidak setiap tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika tidak memiliki akibat hukum yang langsung dan dapat dipertanggungjawabkan secara kausal.

Pada konteks hukum pidana modern, terdapat beberapa pendekatan untuk menilai hubungan kausalitas, salah satunya adalah pendekatan *conditio sine qua non*, yaitu bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai penyebab jika tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi.¹⁷ Namun, teori ini perlu dikembangkan lebih lanjut dalam praktik, karena dalam beberapa kasus, termasuk pencabulan terhadap anak, akibat hukum tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut trauma psikologis jangka panjang yang kompleks.

Menurut Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., kausalitas dalam hukum pidana tidak hanya menyangkut hubungan objektif antara perbuatan dan akibat, tetapi juga menyangkut kualitas kesalahan pelaku dan konsekuensi sosial dari perbuatannya. Ia menyatakan:¹⁸

“Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai apakah akibat telah terjadi, tetapi juga menilai apakah perbuatan pelaku patut dipertanggungjawabkan menurut hubungan sebab-akibat hukum yang

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta , 2007), hlm. 83

¹⁸ Rizkan Zulyadi, *Hukum Pidana dan Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Perdana Publishing, Medan, 2021, hlm. 84

wajar. Jika pelaku telah menyebabkan penderitaan terhadap korban, maka perdamaian yang dilakukan belakangan tidak dapat serta-merta memutus hubungan kausal yang telah terbentuk antara perbuatan dan akibat tersebut.”

Pada perkara pencabulan terhadap anak, teori kausalitas menunjukkan bahwa terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban tidak menghapus hubungan kausal antara perbuatan cabul dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Bahkan sekalipun korban atau keluarganya memaafkan pelaku, akibat pidana telah nyata terjadi dan berdampak pada fisik, psikologis, serta sosial korban, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Penggunaan teori kausalitas juga memberikan penegasan bahwa perdamaian hanya dapat dijadikan alasan peringan bila terbukti mengurangi beban penderitaan korban secara nyata, bukan semata-mata untuk mereduksi sanksi pidana. Dengan kata lain, tidak semua perdamaian memiliki relevansi kausal terhadap perubahan kualitas kesalahan pelaku. Jika perdamaian hanya bersifat administratif, terjadi di luar proses hukum, atau sekadar formalitas keluarga, maka hubungan kausal yang menjadi dasar pemidanaan tetap utuh dan tidak terpengaruh.

Oleh karena itu, teori kausalitas dalam konteks ini mendukung sikap kehati-hatian hakim dalam tidak serta-merta menerima perdamaian sebagai dasar untuk meringankan hukuman, sebagaimana terjadi dalam Putusan PN Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, yang menolak menjadikan perdamaian

sebagai dasar peringanan karena tidak menghapus akibat pidana yang telah terjadi.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dan kerangka teoritis dalam suatu penelitian hukum menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁹ Kerangka konseptual memiliki 5 (lima) ciri dalam penulisan karya ilmiah hukum, ciri tersebut yaitu: konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang paling rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep dapat diuraikan semuanya ataupun hanya salah satunya.²⁰

Berdasarkan judul penelitian dalam tesis ini adalah “Eksistensi Perdamaian Di Pengadilan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Meringankan Hukuman Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)”, maka adapun yang menjadi kerangka konsep adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi berasal dari baha inggris yaitu *excitence*, dan dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada timbul, memilih keberadaan yang aktual. Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, adanya.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96.

²¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 132.

- b. Perdamaian dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak mendapatkan dasar pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi yang merupakan representasi dari pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan ini memiliki kekautan yang mampu memulihkan hubungan antara pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela.²² Perdamaian disini yang dimaksud adalah perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa di pengadilan yang langsung disaksikan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb.
- c. Pengadilan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah “Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum”. Dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Stabat yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb.
- d. Hukuman atau dikenal dengan istilah pemidanaan menurut Andi Hamzah adalah “suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada

²² Budi Suhariyanto, “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapusan Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 7.

seseorang”.²³ Dalam hal ini yaitu hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa pada Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb.

- e. Tindak Pidana Pencabulan Anak adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.²⁴ Dalam hal ini yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb.

G. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.²⁵ Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

²⁴ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 50.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 2.

tujuan tertentu.²⁶ Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.²⁷

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.²⁹ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.³⁰ Sifat penelitian dalam tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif di sini menurut I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”.³¹

b. Metode Pendekatan

²⁶ Davi Ginting, Ahmad Fauzi, Ida Nadirah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 215.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁸ Surya Wahyu, Triono Eddy, Ida Nadirah, “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif : Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Sanksi*, 2023.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, hlm. 14.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 124.

³¹ I Made Pasek Diantha. *Op. Cit.*, hlm. 152.

Metode pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.³² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.³³

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal ini yaitu Putusan Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb. Pembahasan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang paling penting pada bagian *ratio decidendi*. Kendatipun demikian, Peter Marzuki menyatakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*-nya adalah penafsiran atau peghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.³⁴

c. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini maka data yang digunakan adalah data sekunder bahan atau pustaka. Bahan pustaka

³² Khotomi Tarigan, A Lawali Hasibuan, Rizkan, “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 36

³³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

³⁴ Peter Marzuki dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Edendi, *Ibid.*, hlm. 119.

merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.³⁵

Juga merujuk pada bahan tersier.

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustakan yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah hasil penelitian (tesis, disertasi, jurnal dan artikel) dibidang hukum, atau hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian proposal tesis ini.

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66-67.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.³⁶

d. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) di wilayah perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di wilayah lain sepanjang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini serta studi dokumen (*documentary research*) yang berkaitan dengan judul dan topik penelitian ini.

e. Analisis Data

Penelitian dalam proposal tesis ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

³⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 192.

BAB II

KEKUATAN PERDAMAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

A. Kedudukan Perdamaian dalam Hukum Pidana

Indonesia perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama dimulai. Salah satu perjuangan yang dianggap sebagai karya agung dari bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih sering disebut sebagai KUHAP. Negara dalam menyelesaikan perkara pidana berposisi sebagai otoritas tunggal, karena memiliki hak publik atau dengan kata lain kewenangan untuk melakukan penuntutan yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum, artinya tertutup kemungkinan penyelesain perkara ini dialihkan menjadi konsesi antara pelaku dan korban, sekalipun dengan harapan keduanya menemukan hasil yang jauh lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

Selama ini mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban sebagai penyelesaian perkara pidana tidak memiliki landasan normatif sehingga membuat peradilan Indonesia memiliki banyak perkara yang sulit diselesaikan. Disisi lain, praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis. Terlebih, proses mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana.

Lembaga perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian (*lembaga dading*) ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pasca reformasi, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang.

Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.

Perdamaian dalam konteks hukum pidana merupakan suatu bentuk kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana yang pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai di luar proses formal hukum, atau setidaknya menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Meskipun hukum pidana memiliki karakter *ius puniendi* yakni hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana perdamaian antara korban dan pelaku tidak sepenuhnya diabaikan, terutama dalam sistem peradilan pidana modern yang semakin membuka ruang terhadap prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif).

Secara yuridis, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam KUHP yang menyatakan bahwa perdamaian antara korban dan pelaku secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam perkara-perkara aduan seperti delik aduan (contohnya Pasal 310 ayat (4) KUHP).

Perdamaian dalam perkara pidana bukanlah konsep yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia. Jauh sebelum diberlakukannya KUHP dan KUHAP, penyelesaian perkara melalui jalan damai telah menjadi bagian dari praktik hukum adat di berbagai daerah. Dalam hukum adat Minangkabau, misalnya, dikenal mekanisme musyawarah ninik mamak yang dapat mengakhiri sengketa pidana ringan, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan antar keluarga. Hal serupa ditemukan dalam hukum adat Aceh melalui konsep peumat jaroe dan suloh, yang melibatkan tokoh masyarakat dalam memediasi pelaku dan korban. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pidana melalui perdamaian telah berakar kuat secara sosiologis, walaupun pada masa kini harus disesuaikan dengan prinsip negara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada praktik peradilan, perdamaian sering dijadikan sebagai faktor meringankan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan bahwa alasan yang

meringankan dan memberatkan harus dicantumkan dalam putusan hakim. Perdamaian termasuk dalam kategori alasan yang meringankan (*verzachtende omstandigheden*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya pun memberikan contoh bagaimana perdamaian dapat dijadikan pertimbangan. Misalnya, dalam beberapa perkara pidana ringan atau kekerasan dalam rumah tangga, perdamaian antara pihak-pihak kerap dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan penuntutan atau dijadikan dasar dalam pemidanaan yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya memandang keadilan secara retributif, melainkan juga membuka ruang bagi pendekatan restoratif.

Perdamaian memiliki nilai filosofis yang penting dalam hukum pidana. Dalam kerangka keadilan restoratif, penyelesaian konflik hukum idealnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, perdamaian menjadi simbol dari tercapainya rekonsiliasi dan pemulihan sosial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan personal, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana ringan, atau bahkan tindak pidana terhadap anak.

Secara normatif, kekuatan perdamaian dalam hukum pidana Indonesia berbeda antara delik aduan dan delik biasa. Dalam delik aduan, seperti penghinaan atau perzinahan, perdamaian dapat menghapuskan tuntutan pidana apabila korban mencabut laporannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP. Sebaliknya,

dalam delik biasa, seperti pembunuhan atau pencabulan terhadap anak, perdamaian tidak menghapuskan kewenangan penuntutan negara. Namun demikian, Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP memberi ruang bagi hakim untuk memasukkan perdamaian sebagai salah satu faktor meringankan, walaupun tidak menghilangkan pidana. Di sinilah letak perdebatan akademik: apakah perdamaian yang dilakukan secara sukarela, meskipun dalam delik berat, sepatutnya tetap dipertimbangkan sebagai wujud pemulihan sosial, atau justru dikesampingkan demi menjaga kepentingan umum.

Konteks tindak pidana serius seperti pencabulan terhadap anak, posisi perdamaian menjadi problematik. Negara berkepentingan untuk tetap menuntut dan menghukum pelaku demi melindungi kepentingan umum dan menjaga moralitas masyarakat. Dalam hal ini, perdamaian tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab pidana, tetapi hanya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana, sepanjang tetap memperhatikan keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Keberadaan perdamaian dalam praktik peradilan pidana juga berkaitan dengan asas diskresi hakim. Hakim memiliki wewenang penuh untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, apabila terjadi perdamaian, hakim dapat memasukkannya sebagai salah satu alasan meringankan yang tercantum dalam amar putusan, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih besar.

Pengaturan perdamaian dalam perkara pidana juga dikenal di berbagai negara dengan batasan yang berbeda. Di Belanda, konsep mediation in strafzaken memungkinkan pelaku dan korban mencapai kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator resmi, namun peraturan melarang penerapannya pada zedenmisdrijven (kejahatan seksual), khususnya terhadap anak. Jerman menerapkan *Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)* yang mengedepankan kompensasi dan rekonsiliasi, tetapi membatasi pelaksanaannya pada tindak pidana dengan ancaman rendah dan bukan kejahatan seksual terhadap anak. Jepang memiliki sistem Chōtei atau mediasi pengadilan, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran ringan, namun untuk kejahatan serius prosesnya harus tetap melalui jalur litigasi penuh. Perbandingan ini menunjukkan bahwa di banyak negara, perdamaian diakui secara hukum tetapi dibatasi ketat pada kasus-kasus tertentu demi melindungi korban dan menjaga integritas sistem peradilan pidana.³⁷

Perlu dicatat bahwa pemanfaatan perdamaian sebagai alasan untuk meringankan pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan *abuse of process*. Dalam beberapa kasus, perdamaian bisa saja dicapai karena tekanan dari pelaku atau karena korban tidak memiliki pilihan lain, sehingga keabsahan perdamaian harus dinilai secara objektif oleh hakim. Maka dari itu, hakim perlu mengevaluasi perdamaian berdasarkan kemauan bebas dari kedua belah pihak, keabsahan prosesnya, serta kesesuaiannya dengan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, perdamaian tidak menghapuskan pidana kecuali dalam delik aduan, namun memiliki kedudukan

³⁷ *Ibid.*

penting sebagai alasan meringankan hukuman yang diatur secara implisit dalam norma-norma hukum acara pidana dan praktik peradilan. Eksistensi perdamaian perlu diposisikan secara bijak, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak korban dan sekaligus sarana pemulihan sosial yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Sistem peradilan pidana dewasa ini masih menganut konsep bahwa perkara pidana adalah merupakan "sengketa" antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh Negara sebagai wakil dari publik. Sekalipun HIR telah digantikan KUHP tetapi konsep itu tetap belum berubah.

Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan salah satu atau beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP. Individu terlibat dalam sengketa itu yakni sebagai subjek hukum disebut "tersangka" atau "terdakwa". Dalam penyelesaian "sengketa" ini dianut suatu konsep bahwa Negara akan selalu berbuat baik bagi warga negaranya termasuk para pencari keadilan dalam perkara pidana.

Konsep ini agaknya pengaruh dari zaman *theokrasi* dalam abad pertengahan (*holly inquiton*), yang dalam perkembangannya sudah ditnggalkan. Namun konsep itu tanpa disadari masih dipertahankan dalam sistem peradilan pidana yang ada dewasa ini. Dalam konteks ini Iwa Kusuma Sumantri³⁸ menyerukan untuk merevolusionisasikan hukum di Indonesia supaya masyarakat Indonesia dikuasai oleh hukum yang nasional dan layak bagi masyarakat.

³⁸ Iwa Kusuma Sumantri dalam Buku Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014), hlm. 18.

Secara asas, permusyawaratan nilai sila keempat Pancasila yang digunakan sebagai sarana perdamaian sehingga menghasilkan pemaafan diantara pelaku dan korban maupun keluarga serta masyarakat yang berkepentngan merupakan elemen utama dari pola penyelesaian perkara yang secara historis-sosiologis telah ada di dalam berbagai masyarakat di Indonesia sejak zaman prakolonialisme, kemudian tergerus pada zaman kolonialisme yang menghendaki penerapan positvisme dan kodifikasi hukum yang bersifat individualisme.

Perlu ada pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada upaya dekolonialisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Nilai kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila harus dimanifestasikan dalam pembentukan norma hukum pidana menggunakan prosedur yang demokratis, terbuka, adil, dan partisipatif. Seperti paham "legalitas" juga mempertimbangkan "*living law*". Seperti dalam KUHP Pasal 1 ayat (3) menegaskan keberpihakan pada "*living law*" nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Diberikannya ruang/peluang untuk menyelesaikan lewat mekanisme mediasi dalam perkara pidana (mediasi penal).³⁹

Perdamaian yang didasari adanya kebutuhan pemaafan perlu dielaborasi dalam proses penanganan perkara pidana, baik sebelum atau di luar pengadilan maupun saat atau dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memulihkan *bargaining position* hak-hak asasi manusia korban yang selama ini dipinggirkan. Sebagaimana praktik pemberian diyat dalam hukum Islam yang pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan di satu pihak, di lain pihak merupakan bentuk pidana pengganti karena dilaksanakannya ajaran pemaafan yang sangat dianjurkan dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi. Pemberian diyat juga melindungi serta meringankan beban tersangka. Selain itu, dengan pemberian *diyat* mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar manusia dan dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan terhadap segala kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat.⁴⁰

Penyelesaian perkara yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, telah diakui oleh berbagai pihak dapat mendorong terjadi tindakan balas dendam dari korban dan keluarganya terhadap pelaku tindak pidana dan keluarganya. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, perdamaian

³⁹ Mokhammad Najih. *Politik Hukum Pidana: Kosep Peembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. (Malang: Stara Press, 2014)

⁴⁰ Alef Musyahadah R, "Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan" Tesis. (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 142

yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana dengan diikuti ganti rugi atas terjadinya tindak pidana perlu dikembangkan kebijakan pengaturannya dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Pasal 139 KUHP menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela oleh pelaku terhadap korban menjadi salah satu faktor peringanan pidana. Ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam pendekatan keadilan restoratif, di mana pelaku diajak untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya dengan memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Lebih radikal, KUHP juga memungkinkan diterapkannya apa yang dikenal sebagai "*rechterlijk pardon*" atau pengampunan yudisial oleh hakim, sebagaimana diatur dalam pasal yang mengatur kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan apa pun, meskipun terbukti terjadi tindak pidana dan adanya kesalahan dari pihak terdakwa. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya kondisi-kondisi tertentu seperti telah terjadi perdamaian, pemaafan, atau pemulihan kerugian secara sukarela yang dinilai cukup untuk mengakhiri perkara pidana tanpa perlu sanksi formal.

Pada rumusan yang ada dalam pembaruan hukum pidana nasional tersebut di atas, hakim diberikan ruang untuk menilai pemulihan kerugian dan pemaafan korban terhadap pelaku dalam lingkup perdamaian sesuai nilai Pancasila yaitu permusyawaratan dalam kebijaksanaan pemidanaan. Muladi menjelaskan bahwa⁴¹

⁴¹ Muliadi dalam Buku Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 16.

hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayat adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).

Berkaitan dengan konteks perdamaian berdasarkan permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam tujuan pemidanaan di atas maka sudah seharusnya bahwa tidak saja menjadi alasan peringanan pidana saja, tetapi dapat berupa penghapusan pemidanaan bilamana telah terpulihkannya kerugian korban dan akibat terganggunya sosial dari tindak pidana telah pula diharmonisasikan kembali. Dengan demikian pembaruan hukum pidana nasional telah memberikan penegasan akan sebuah upaya reflosof pemidanaan dari *retributive justice* menuju *restorative justice*.

Orientasi penghukuman sejauh mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat guna pemulihan konflik di masa yang akan datang. Oleh karenanya output dari proses peradilan ini adalah tetap

berlandaskan pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antar pihak. Dengan demikian tindak pidana dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu (korban) oleh individu yang lain (Pelaku) dalam masyarakat, sehingga penyelesaiannya pun diorientasikan pada pemulihan hubungan.

Lebih lanjut, konsep perdamaian dalam hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak korban. Dalam banyak kasus tindak pidana, korban sering kali tidak memperoleh keadilan yang seimbang karena sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku semata, bukan pemulihan kondisi korban.⁴²

Melalui mekanisme perdamaian yang berbasis pada nilai-nilai keadilan restoratif, hak korban untuk mendapatkan kompensasi, pengakuan kesalahan dari pelaku, dan pemulihan hubungan sosial memperoleh ruang yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang lebih humanis, tidak semata-mata represif, namun juga transformatif dan partisipatoris.⁴³

Negara-negara lain seperti Belanda, Kanada, dan Selandia Baru, pendekatan keadilan restoratif telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana mereka. Mediasi penal, perdamaian, dan rekonsiliasi menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana tertentu dengan lebih cepat, efisien, dan memuaskan bagi semua pihak.

⁴² Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 121.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 87.

Keberhasilan penerapan mekanisme ini menjadi dasar pertimbangan bagi Indonesia untuk turut mengembangkan sistem hukum pidananya ke arah yang serupa, dengan memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1 ayat (3) KUHP.

Penerapan perdamaian secara sistemik juga dapat berkontribusi dalam mengurangi beban penjara (*overcrowded prison*) yang selama ini menjadi persoalan krusial dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan menjadikan perdamaian sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya terhadap kasus-kasus tertentu yang dinilai layak (*appropriate for restorative settlement*), maka penyelesaian perkara tidak selalu harus berujung pada pidana penjara.⁴⁴ Langkah ini tidak hanya mengurangi beban institusi pemasyarakatan, tetapi juga mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku serta membuka peluang reintegrasi sosial yang lebih baik.⁴⁵

Keberhasilan implementasi perdamaian dalam konteks hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim. Ketiganya memiliki posisi strategis dalam menentukan sejauh mana perdamaian dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana.

Oleh karena itu, penting dilakukan pelatihan dan pembekalan secara berkelanjutan kepada aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi penal, serta standar internasional perlindungan terhadap

⁴⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 92.

⁴⁵ Romli Atmasmita, *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Jakarta: CV IKAPI, 2009), hlm. 66.

korban⁸. Hal ini perlu diiringi pula dengan pengaturan teknis yang jelas dan rinci dalam bentuk peraturan pelaksana agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam praktik.⁴⁶

Tak kalah penting adalah memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap proses perdamaian. Sebab dalam banyak kasus, terdapat potensi terjadinya tekanan, manipulasi, atau bahkan intimidasi terhadap korban agar bersedia berdamai. Proses perdamaian harus benar-benar dilakukan secara sukarela (*voluntary*), sadar (*informed consent*), dan seimbang (*equitable*) antara pelaku dan korban. Di sinilah diperlukan peran lembaga netral, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga mediasi independen, yang memastikan bahwa proses perdamaian berjalan adil dan transparan.⁴⁷

Konteks tindak pidana terhadap anak, seperti pada perkara Nomor: 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, posisi perdamaian menjadi semakin kompleks. Perlindungan terhadap anak sebagai korban harus menjadi prioritas utama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan pihak keluarga korban, hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku sesuai hukum yang berlaku. Perdamaian dalam kasus seperti ini hanya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemidanaan, dan tidak boleh mengurangi esensi perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dan memiliki hak khusus dalam hukum nasional dan internasional.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 485.

⁴⁷ LPSK, *Pedoman Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Restoratif*, 2022.

Jangka panjang, pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP harus diarahkan pada penyusunan sistem hukum yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pemulihan korban dan masyarakat. Perdamaian sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang holistik harus dikembangkan secara normatif, institusional, dan kultural. Hal ini hanya dapat tercapai apabila seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana memiliki pemahaman yang seragam dan komitmen kuat terhadap paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.⁴⁸

Dalam praktik peradilan Indonesia, terdapat putusan yang menerima perdamaian sebagai alasan meringankan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 142/Pid.B/2018/PN Smn yang menurunkan pidana pelaku penganiayaan ringan karena adanya kesepakatan damai. Sebaliknya, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pid.Sus/2015, permohonan keringanan hukuman pelaku pencabulan anak ditolak meskipun telah terjadi perdamaian, dengan alasan perlindungan anak merupakan kepentingan hukum yang tidak dapat dikompromikan. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya standar yang konsisten dalam menilai kekuatan perdamaian, sehingga membuka ruang diskusi mengenai perlunya pedoman khusus yang seragam bagi hakim dalam menimbang perdamaian pada perkara pidana, terutama yang menyangkut korban anak.

Akhirnya, sistem pemidanaan Indonesia di masa depan diharapkan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, melainkan juga sebagai sarana

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 110.

rekonsiliasi sosial yang memulihkan keharmonisan masyarakat. Paradigma ini merupakan refleksi dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan keempat yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Perdamaian bukan sekadar hasil kompromi, tetapi merupakan jalan untuk menyatukan kembali masyarakat yang retak karena tindak pidana, dan menjadi dasar bagi terciptanya keadilan substantif yang sesungguhnya.

B. Perdamaian sebagai Mekanisme Penyembuh Sosial bagi Pelaku dan Korban

Perdamaian dalam perkara pidana tidak semata-mata dimaknai sebagai penghapusan perkara atau penghentian proses hukum. Lebih jauh, ia merupakan bagian dari mekanisme sosial yang memiliki daya penyembuhan (*healing effect*), baik bagi pelaku maupun korban. Dalam banyak literatur hukum dan kriminologi, perdamaian sering dikaitkan dengan proses rekonsiliasi yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pihak yang dirugikan (korban) dan pihak yang merugikan (pelaku), serta mengembalikan harmoni sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana.

Kerangka keadilan restoratif (*restorative justice*), perdamaian dilihat sebagai sarana transformatif yang menekankan pada pemulihan (*recovery*) dari pada pembalasan (*retribution*). Pendekatan ini tidak hanya memberi ruang kepada korban untuk menyuarakan penderitaannya dan memperoleh ganti rugi atau kompensasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan rasa penyesalan, bertanggung jawab, dan kembali diterima dalam masyarakat. Proses ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang lebih

inklusif dibanding pendekatan hukum pidana konvensional yang lebih represif dan formalistik.⁴⁹

Praktiknya, penyelesaian perkara melalui perdamaian sering dilakukan melalui mediasi penal, di mana pihak korban dan pelaku duduk bersama dalam forum yang difasilitasi oleh mediator netral. Dialog yang dibangun dalam proses ini tidak hanya menyentuh aspek legal, tetapi juga aspek emosional, psikologis, dan sosial yang lebih dalam. Ketika korban merasakan kejujuran dan penyesalan dari pelaku, serta mendapat pengakuan atas penderitaannya, maka proses ini mampu memberikan efek terapeutik yang mempercepat pemulihan trauma. Di sisi lain, pelaku pun merasa bahwa kesalahan yang diperbuatnya tidak menjadikannya dikucilkan secara sosial, tetapi masih ada ruang untuk memperbaiki diri dan mengubah perilaku.⁵⁰

Lebih dari itu, perdamaian sebagai mekanisme penyembuhan sosial memiliki dimensi preventif terhadap residivisme (pengulangan kejahatan). Ketika pelaku merasa diterima kembali dan memiliki tanggung jawab sosial yang baru, maka kemungkinan untuk mengulangi tindak pidana dapat ditekan. Selain itu, masyarakat juga turut menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik, sehingga tercipta solidaritas sosial yang memperkuat kohesi komunitas.⁵¹ Dalam konteks ini, penyelesaian melalui perdamaian tidak hanya menyembuhkan relasi antara

⁴⁹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Books, 2002), hlm. 17

⁵⁰ Tony Marshall, "Restorative Justice: An Overview," *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, (London: Home Office, 1999), hlm. 7

⁵¹ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 55.

individu, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem keadilan.

Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kondisi sosiologis, psikologis, dan budaya masyarakat setempat. Perdamaian yang bersifat semu atau dipaksakan justru berpotensi melahirkan luka sosial baru yang lebih dalam. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga-lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga mediasi, serta tokoh-tokoh masyarakat yang netral menjadi kunci agar proses perdamaian berjalan dengan tulus, adil, dan proporsional. Mekanisme ini harus dipastikan berlangsung secara sukarela (*voluntary*), berdasarkan informasi yang utuh (*informed consent*), dan tidak berada di bawah tekanan kekuasaan maupun ekonomi.

Secara normatif, arah perkembangan hukum pidana nasional melalui KUHP telah mencerminkan dukungan terhadap pendekatan ini. Dalam Pasal 44 dan Pasal 50 KUHP, perdamaian atau *restorative justice* dinyatakan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai perdamaian bukan hanya sebagai langkah administratif, melainkan juga sebagai alat penyembuh yang sah secara hukum, perdamaian dalam perkara pidana dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki luka akibat kejahatan, membangun rekonsiliasi, dan menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga emosional dan sosial. Jika dikelola dengan baik, perdamaian bukan saja menyelesaikan perkara, tetapi juga menyembuhkan luka sosial yang ditinggalkan oleh kejahatan.

Howard Zehr, tokoh utama dalam pengembangan teori keadilan restoratif, kejahatan harus dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarindividu. Oleh karena itu, tanggapan terhadap kejahatan harus melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung, korban, pelaku, dan komunitas. Proses ini bukan semata-mata bertujuan untuk mencari siapa yang salah dan memberikan hukuman, tetapi untuk memulihkan kondisi yang rusak akibat kejahatan tersebut.

Konteks Indonesia, beberapa kasus telah menunjukkan bahwa perdamaian yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif mampu menciptakan ketenangan sosial yang lebih besar dibanding penghukuman semata. Misalnya, dalam berbagai kasus tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian kecil, atau pelanggaran lalu lintas, aparat penegak hukum mulai menggunakan pendekatan dialog dan mediasi sebagai jalan penyelesaian. Selain mengurangi beban perkara di pengadilan, mekanisme ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum karena dianggap lebih adil dan menyentuh rasa kemanusiaan.

Dari sudut pandang pelaku, proses perdamaian memungkinkan mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya secara aktif. Dalam sistem peradilan pidana yang konvensional, pelaku sering kali hanya menjadi objek penghukuman tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan motif, menunjukkan penyesalan, atau memperbaiki kesalahan. Sebaliknya, dalam kerangka perdamaian, pelaku diundang untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran moral dan memperkuat niat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal

ini tentu saja berdampak positif terhadap proses reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani proses hukum.

Perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai absennya konflik atau kekerasan, melainkan juga sebagai suatu proses aktif yang memungkinkan terjadinya rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, serta pembentukan kembali kepercayaan antara pelaku dan korban. Dalam konteks pasca-konflik atau kekerasan, baik yang berskala individu, komunal, maupun nasional, perdamaian menjadi mekanisme penting untuk mengatasi trauma, kebencian, serta polarisasi sosial yang ditinggalkan oleh kekerasan tersebut.

Bagi korban, perdamaian berfungsi sebagai jalan untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan mereka, akses terhadap kebenaran, dan dalam beberapa kasus, kompensasi atau reparasi. Pengakuan ini sangat penting dalam proses penyembuhan psikologis dan sosial. Tanpa pengakuan dan penyembuhan, korban berisiko mengalami retraumatisasi dan keterasingan sosial yang berkepanjangan. Proses rekonsiliasi yang sehat mengharuskan adanya ruang di mana korban dapat berbicara, bersaksi, dan didengarkan secara aktif oleh masyarakat serta oleh pelaku, sebagai bagian dari pengakuan atas pelanggaran yang telah terjadi. Hal ini bukan hanya memberi kedamaian bagi korban, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sosial yang lebih luas.⁵²

Sementara itu, bagi pelaku, perdamaian juga membuka ruang untuk refleksi, pertobatan, dan reintegrasi sosial. Dalam banyak masyarakat pascakonflik,

⁵² Lederach, J. P. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1997.

pelaku kekerasan sering kali bukanlah sosok yang sepenuhnya jahat, tetapi bisa jadi adalah bagian dari komunitas yang terdorong oleh ideologi, tekanan kelompok, atau situasi tertentu. Melalui mekanisme perdamaian, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf, dan menjalani proses pertanggungjawaban sosial. Proses ini penting untuk mencegah siklus balas dendam serta untuk memulihkan relasi antara individu dan komunitas.⁵³

Salah satu bentuk konkret dari perdamaian sebagai penyembuh sosial adalah melalui keadilan transisional, yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam menanggapi pelanggaran HAM atau kekerasan masa lalu. Lembaga seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di berbagai negara menjadi contoh nyata di mana pelaku dan korban dipertemukan dalam ruang dialog dan pertanggungjawaban, dengan harapan rekonsiliasi dapat dicapai tanpa harus selalu melalui jalur hukuman konvensional.⁵⁴

Aspek penting lain dari perdamaian adalah rekonstruksi memori kolektif. Melalui pendidikan perdamaian, museum, monumen, dan narasi sejarah yang inklusif, masyarakat diajak untuk tidak melupakan masa lalu namun juga tidak terjebak dalam trauma kolektif. Proses ini sangat penting untuk membentuk generasi baru yang memahami pentingnya toleransi dan keberagaman, serta mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

Konteks lokal Indonesia, misalnya pasca-konflik di Poso atau Aceh, mekanisme adat dan kearifan lokal juga berperan penting sebagai sarana

⁵³ Minow, M. *Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Genocide and Mass Violence*. Boston: Beacon Press, 1998.

⁵⁴ Hayner, P. B. *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge, 2011.

rekonsiliasi. Upaya-upaya seperti musyawarah adat, ritual penyucian, atau pertemuan lintas komunitas menjadi elemen penting dalam membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak harus selalu bersifat formal dan institusional, tetapi juga bisa bersumber dari akar budaya masyarakat itu sendiri.⁵⁵

C. Penerapan Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana Pembaruan Hukum dan Tantangan Implementasi

Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya. Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht*).⁵⁶

Berdasarkan “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di *Royal Holloway College, University of London*, pada tanggal 13 – 17 April 1999 dikemukakan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standarstandar hak asasi

⁵⁵ Salim, H. "Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik: Studi Kasus di Poso dan Maluku", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, hlm. 33.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 1.

manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Konferensi ini juga mengidentifikasi Sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/membangun *restorative justice; alternative dispute resolution; informal justice; alternative to custody; alternative ways of dealing with juveniles; dealing with violent crime; reducing the prison population; the proper management of prisons; dan the role of civil society in penal reform*.⁵⁷

Perdamaian dalam konteks hukum pidana bukan sekadar bentuk penyelesaian perkara di luar jalur penghukuman formal, melainkan juga mengandung nilai-nilai sosial yang signifikan, khususnya dalam membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam sistem hukum yang cenderung menitikberatkan pada aspek retributif (balas dendam) terhadap pelaku, gagasan perdamaian menghadirkan pendekatan baru yang lebih humanis dan menyentuh akar persoalan sosial akibat kejahatan. Pendekatan ini dikenal sebagai *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana melalui proses dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemulihan bagi korban.

Tindak pidana bukan hanya menciptakan kerugian material atau fisik, tetapi juga meninggalkan luka emosional dan sosial yang dalam. Korban kerap mengalami trauma, ketakutan, atau stigma, sementara pelaku juga sering kali

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), hal. 13

terjebak dalam perasaan bersalah atau mengalami pengucilan sosial. Proses perdamaian dapat menjadi sarana penyembuhan bagi kedua belah pihak, dengan membuka ruang untuk komunikasi, klarifikasi, dan pencapaian kesepakatan yang dilandasi oleh nilai kemanusiaan. Di sinilah perdamaian menjadi mekanisme penyembuh sosial, karena ia menjembatani kesenjangan yang tercipta akibat tindak pidana dan membuka peluang rekonsiliasi secara sukarela dan konstruktif.

Upaya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama yakni tindak pidana ringan, baik korban maupun pelaku, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*). Sebagai salah satu upaya penanganannya dengan mediasi penal yang sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif di berbagai negara dan telah membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Negaranegara yang telah mempraktikkan mediasi penal meliputi negara-negara anggota Uni Eropa (Prancis, Jerman, Austria, Belgia dan Polandia), Amerika Serikat, Jepang, Polandia, Slovenia, Kanada, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Australia.

Mediasi penal dimaksudkan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, oleh karenanya mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (*VOM*), *Täter Opfer Ausgleich* (*TOA*), atau *Offender Victim Arrangement* (*OVA*). Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah

direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana.

Trisno Raharjo dengan mengutip Martin Wright mengatakan mediasi, merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mediasi penal dikembangkan atas dasar prinsip kerja atau *working of principles* yang meliputi :⁵⁸

1. Penanganan Konflik (*Conflict Handling*)

Penanganan konflik dalam konteks mediasi pidana memegang peranan penting karena fokus utama proses ini bukan sekadar menyelesaikan perkara secara formal, tetapi mengembalikan hubungan antar pihak yang terganggu akibat tindak pidana. Seorang mediator memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan para pihak keluar dari kerangka berpikir yang sepenuhnya legalistik, yang biasanya hanya menekankan pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman. Sebaliknya, mediator mendorong terbentuknya ruang komunikasi yang lebih terbuka dan humanis, di mana pelaku dan korban dapat mengidentifikasi akar masalah, mengungkapkan perasaan, dan membangun pemahaman bersama.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Media Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 8

⁵⁹ Barda Nawawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...., Op.cit*, hlm. 147

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan John Paul Lederach, tokoh teori resolusi konflik, yang menekankan bahwa konflik interpersonal yang muncul akibat perbuatan pidana sering kali tidak hanya bersumber dari pelanggaran hukum, tetapi juga dari keretakan hubungan sosial dan hilangnya rasa saling percaya. Oleh karena itu, dalam mediasi pidana, fokus utama diarahkan pada rekonsiliasi yaitu upaya memulihkan hubungan melalui komunikasi yang konstruktif dan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.⁶⁰

Contohnya, dalam kasus tindak pidana ringan seperti penganiayaan akibat salah paham antar tetangga, mediator dapat memfasilitasi pertemuan di mana pelaku menjelaskan latar belakang perbuatannya, meminta maaf secara langsung, dan menawarkan bentuk pemulihan seperti biaya pengobatan atau bantuan lain. Proses seperti ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga meminimalisir potensi balas dendam dan menciptakan harmoni sosial di lingkungan tempat para pihak tinggal. Dengan demikian, conflict handling dalam mediasi pidana berfungsi sebagai jembatan antara dimensi hukum dan dimensi sosial, memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya mengakhiri proses peradilan, tetapi juga memulihkan keseimbangan dalam hubungan antar individu maupun komunitas.⁶¹

⁶⁰ John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation* (New York: Good Books, 2003), hlm. 14.

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hlm. 89.

2. Berorientasi Pada Proses (*Process Orientation*)

Prinsip berorientasi pada proses dalam mediasi pidana menekankan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan akhir, tetapi juga dari kualitas perjalanan yang dilalui para pihak selama proses mediasi. Seorang mediator yang profesional akan memastikan bahwa setiap tahapan mediasi – mulai dari pra-pertemuan, pertemuan bersama (*joint session*), pertemuan terpisah (*caucus*), hingga tahap penyusunan kesepakatan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moore, yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian konflik, proses yang terstruktur akan membantu para pihak untuk memahami posisi dan kepentingan masing-masing, mengurangi ketegangan emosional, dan menciptakan suasana kondusif bagi negosiasi yang konstruktif. Dalam konteks mediasi pidana, proses yang baik dapat mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan mendorong korban untuk menyampaikan perasaan serta kebutuhannya secara jujur, sehingga kesepakatan yang dicapai bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.⁶²

Sebagai contoh, pada kasus pencurian ringan yang dimediasi di tingkat kepolisian, mediator memfasilitasi pertemuan yang diawali dengan

⁶² Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 31

penjelasan tujuan mediasi, pengaturan aturan main, dan pemberian kesempatan setara kepada korban maupun pelaku untuk berbicara. Proses ini tidak hanya membangun rasa saling percaya, tetapi juga menegaskan bahwa kesepakatan yang tercapai adalah hasil dialog yang sah dan adil, bukan akibat tekanan atau dominasi salah satu pihak. Dengan demikian, orientasi pada proses dalam mediasi pidana tidak hanya menjamin bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara prosedural, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya memiliki legitimasi sosial dan moral di mata para pihak maupun masyarakat.

3. Proses Informal (*Informal Proceeding*)

Proses mediasi pidana pada hakikatnya bersifat informal, berbeda dengan proses persidangan di pengadilan yang terikat pada prosedur hukum acara pidana secara ketat. Sifat informal ini memberikan keleluasaan bagi mediator dan para pihak untuk membahas masalah secara terbuka, tanpa tekanan formalitas dan tanpa ancaman sanksi yang langsung membebani suasana dialog. Tujuannya adalah menciptakan atmosfer yang nyaman, sehingga pelaku dan korban dapat menyampaikan pandangan, perasaan, dan harapan mereka secara lebih jujur.

Menurut Christopher W. Moore, informalitas dalam mediasi berfungsi untuk mengurangi hambatan psikologis yang sering muncul dalam forum formal, serta mendorong kreativitas para pihak dalam merumuskan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam konteks mediasi pidana, informalitas berarti pertemuan dapat dilakukan di tempat

yang disepakati bersama misalnya balai desa, ruang mediasi di kepolisian, atau bahkan rumah tokoh masyarakat selama tetap menjamin keamanan dan netralitas proses.⁶³

Sebagai contoh, dalam penyelesaian kasus perkelahian remaja di sebuah daerah di Sumatera Utara, proses mediasi dilakukan di rumah kepala desa, dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh adat, dan aparat kepolisian. Lingkungan yang akrab dan tidak kaku ini memudahkan para pihak untuk mengungkapkan emosi dan menerima penjelasan dari pihak lain, sehingga kesepakatan damai dapat dicapai tanpa perasaan terintimidasi. Dengan demikian, sifat informal dalam mediasi pidana bukan berarti mengabaikan prinsip-prinsip hukum, melainkan mengadaptasikan proses agar lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.⁶⁴

Howard Zehr, tokoh utama dalam pengembangan teori keadilan restoratif, kejahatan harus dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarindividu. Oleh karena itu, tanggapan terhadap kejahatan harus melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung: korban, pelaku, dan komunitas. Proses ini bukan semata-mata bertujuan untuk mencari siapa yang salah dan memberikan hukuman, tetapi untuk memulihkan kondisi yang rusak akibat kejahatan tersebut.⁶⁵

⁶³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 223.

⁶⁴ John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*, *Op.cit*, hlm 21.

⁶⁵ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2002.

Dinamika sistem peradilan pidana, penyelesaian perkara melalui pendekatan hukum formil acapkali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan psikologis dan sosial baik dari korban maupun pelaku tindak pidana. Khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut hubungan personal yang erat atau menyisakan dampak trauma emosional seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak, upaya penyelesaian tidak dapat berhenti hanya pada penghukuman pelaku, melainkan harus menyentuh aspek pemulihan menyeluruh. Di sinilah pendekatan perdamaian atau *restorative justice* hadir sebagai alternatif sekaligus pelengkap, dengan memberikan ruang bagi proses penyembuhan (healing) yang bersifat sosial dan emosional.

Perdamaian memiliki dimensi multidisipliner. Ia tidak hanya merupakan hasil dari sebuah kesepakatan hukum, melainkan juga sebuah proses penyembuhan relasi yang rusak akibat kejahatan. Bagi korban, perdamaian dapat menjadi sarana untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami, baik dari pelaku, masyarakat, maupun institusi hukum. Dalam banyak kasus, korban tidak sekadar menginginkan pelaku dihukum, tetapi juga berharap ada penyesalan, permintaan maaf, dan jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang. Di sinilah makna *healing* dalam proses perdamaian memperoleh relevansinya. Pengakuan dari pelaku dan dukungan dari lingkungan sekitar dapat memulihkan martabat dan rasa aman korban yang sempat hilang.⁶⁶

⁶⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 67.

Sementara bagi pelaku, perdamaian membuka kemungkinan untuk merefleksikan perbuatannya, menyadari dampaknya terhadap korban, serta memperbaiki diri. Dalam banyak konteks, pelaku tindak pidana – termasuk dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak bukanlah sosok yang sepenuhnya jahat, tetapi bisa jadi adalah individu yang dibentuk oleh lingkungan sosial yang disfungsi, kekerasan masa lalu, atau ketidaktahuan hukum. Melalui proses perdamaian, pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, yang pada akhirnya bisa menjadi bagian dari proses reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman atau proses pemulihan tertentu.⁶⁷

Perdamaian sebagai mekanisme penyembuh sosial sangat dekat dengan prinsip *restorative justice*, yang bertujuan mempertemukan pelaku dan korban dalam ruang dialog yang aman dan bermartabat. Di sini, keduanya diberi kesempatan untuk saling berbicara, memahami perspektif satu sama lain, dan menyepakati bentuk pertanggungjawaban atau pemulihan yang tepat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada penghukuman, pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan, penyesalan pelaku, dan perbaikan kondisi korban.⁶⁸ Mekanisme ini telah terbukti mampu mengurangi *recidivism* atau pengulangan tindak pidana, memperkuat kohesi sosial, serta menurunkan beban psikologis korban.

Konteks sosial yang lebih luas, perdamaian juga berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial. Rekonsiliasi berarti membangun kembali jembatan yang telah

⁶⁷ Mark Umbreit & Marilyn Armour, *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*, Springer, 2011, hlm. 54.

⁶⁸ Bazemore, Gordon & Umbreit, Mark. "A Comparison of Four Restorative Conferencing Models", *Juvenile Justice Bulletin*, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001.

runtuh antara individu dengan komunitas, antara korban dengan pelaku, atau antara masyarakat dengan lembaga hukum. Perdamaian yang tercipta bukan hanya berdampak pada dua individu yang terlibat langsung, melainkan juga pada ekosistem sosial yang lebih besar. Misalnya, dalam perkara pencabulan terhadap anak, selain menimbulkan trauma bagi korban, kasus tersebut juga dapat menyebabkan stigma dan polarisasi dalam masyarakat. Dengan adanya proses perdamaian, ketegangan sosial tersebut bisa diredakan dan digantikan oleh semangat empati, edukasi, dan pencegahan.⁶⁹

Praktik-praktik perdamaian dalam kerangka penyembuhan sosial sudah banyak diterapkan di berbagai negara melalui lembaga seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), mediasi penal, atau forum-forum komunitas. Di Indonesia, nilai-nilai perdamaian ini sebetulnya sudah lama hidup dalam kearifan lokal, seperti dalam tradisi musyawarah adat di Aceh, Poso, Papua, atau Maluku. Dalam forum adat, proses penyelesaian tidak hanya berhenti pada "siapa salah dan siapa benar", tetapi lebih kepada bagaimana merajut kembali hubungan sosial yang rusak, menjaga kehormatan komunitas, dan mencegah pecahnya konflik serupa di masa depan.⁷⁰

Perdamaian juga menciptakan peluang bagi korban untuk terlibat secara aktif dalam proses peradilan, yang selama ini seringkali bersifat elitis dan dikuasai oleh negara. Dalam sistem peradilan formal, korban sering hanya menjadi "alat bukti" atau "sumber keterangan", tanpa memperoleh ruang yang cukup untuk

⁶⁹ Gavrielides, Theo. *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, 2007, hlm. 128.

⁷⁰ Salim, H. "Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik: Studi Kasus di Poso dan Maluku", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, 2010, hlm. 33.

menyampaikan perasaannya atau menuntut bentuk keadilan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pendekatan perdamaian, korban bisa berpartisipasi secara langsung dalam menentukan apa bentuk pertanggungjawaban yang paling bermakna bagi mereka apakah itu permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, atau bahkan penghukuman.

Namun demikian, penerapan mekanisme perdamaian juga harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, terutama dalam kasus-kasus berat seperti kekerasan seksual terhadap anak. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan korban, serta memastikan bahwa perdamaian tidak menjadi alat kompromi terhadap keadilan. Oleh karena itu, perdamaian idealnya dijalankan sebagai pelengkap dari proses hukum, bukan sebagai pengganti yang menegasikan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Akhirnya, perdamaian adalah jembatan menuju transformasi sosial. Ia bukan sekadar penyelesaian konflik, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. Dalam dunia hukum, terutama hukum pidana, semangat perdamaian harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang bukan hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan memulihkan.

Perkembangan paradigma hukum pidana modern telah menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata retributif (berorientasi pada pembalasan) menuju pendekatan yang lebih restoratif (berorientasi pada pemulihan). Pergeseran ini lahir dari kesadaran bahwa sistem peradilan pidana konvensional seringkali gagal memenuhi kebutuhan korban, memperbaiki perilaku

pelaku, dan memulihkan ketertiban sosial secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, perdamaian antara pelaku dan korban mulai diakui sebagai bagian penting dari mekanisme penyelesaian perkara pidana.⁷¹

Indonesia, penerapan perdamaian dalam sistem peradilan pidana mendapat ruang melalui konsep *restorative justice* yang mulai diakomodasi dalam beberapa regulasi. Salah satu tonggak pentingnya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perpol ini ditegaskan bahwa penyidik dapat menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini dapat dilakukan dengan syarat: telah adanya perdamaian secara sukarela, tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial, dan pelaku belum pernah dihukum sebelumnya.

Penerapan perdamaian dalam sistem peradilan pidana tidak serta-merta dapat dilakukan pada semua jenis tindak pidana. Dalam perkara-perkara serius seperti pembunuhan, terorisme, atau kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan ini memunculkan perdebatan tajam. Di satu sisi, perdamaian dapat dilihat sebagai bentuk pemulihan dan penghormatan terhadap keinginan korban; namun di sisi lain, terdapat risiko bahwa perdamaian justru dimanfaatkan untuk menghindari proses hukum yang seharusnya dijalani oleh pelaku, terutama jika korban berada dalam posisi yang rentan atau ditekan untuk memaafkan.⁷²

⁷¹ Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, 2015, hlm. 33.

⁷² Daly, Kathleen. "Restorative Justice and Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases", *British Journal of Criminology*, 2006, hlm. 334

Konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia, konsep restorative justice telah mulai masuk dalam KUHP. Salah satu pasal dalam KUHP mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau bahkan menghapuskan pidana. Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam cara pandang terhadap fungsi hukum pidana, dari sekadar alat pembalasan menjadi instrumen penyelesaian sosial yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, tantangan implementasi perdamaian dalam praktik masih sangat besar. Pertama, terdapat kekosongan hukum yang jelas mengenai prosedur, parameter, dan batasan dalam penerapan perdamaian, terutama dalam konteks tindak pidana berat atau kejahatan terhadap anak. Di satu sisi, aparat penegak hukum diberikan diskresi luas, namun di sisi lain tidak ada jaminan bahwa diskresi tersebut akan digunakan secara adil dan akuntabel.⁷³

Kedua, masih banyak aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, yang belum sepenuhnya memahami atau menerima filosofi restorative justice sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Banyak yang masih berpikir secara legalistik dan formalistik, sehingga penyelesaian perkara melalui perdamaian dianggap sebagai penyimpangan dari prosedur hukum yang lazim. Hal ini seringkali menghambat keberhasilan mediasi penal atau dialog antara pelaku dan korban.⁷⁴

⁷³ Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2016, hlm. 145.

⁷⁴ Wiyono, H. "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 254

Ketiga, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus yang menyangkut kekerasan seksual atau anak di bawah umur, menjadi tantangan serius. Dalam situasi seperti ini, proses perdamaian dapat dipaksakan secara halus, baik oleh keluarga pelaku, tokoh masyarakat, maupun aparat hukum, yang kemudian menghasilkan perdamaian semu. Alih-alih menyembuhkan, proses ini justru dapat memperparah trauma korban dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum.⁷⁵

Keempat, minimnya dukungan institusional dan regulasi pendukung menyebabkan pendekatan perdamaian belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam sistem peradilan pidana. Fasilitator mediasi, konselor korban, dan tenaga pendamping hukum yang memahami pendekatan restoratif masih sangat terbatas, terutama di daerah. Tanpa ekosistem pendukung yang memadai, perdamaian yang dicapai tidak memiliki keberlanjutan dan hanya menjadi formalitas administratif belaka.⁷⁶

Penguatan peran masyarakat sipil dan lembaga adat dalam proses perdamaian sangat penting untuk mendukung implementasi yang berkeadilan. Dalam beberapa kasus, mediasi berbasis komunitas atau forum-forum adat justru lebih efektif dalam menyelesaikan konflik, karena lebih fleksibel, partisipatif, dan memahami konteks sosial pelaku dan korban. Oleh karena itu, reformasi hukum harus membuka ruang bagi integrasi antara mekanisme formal negara dengan pendekatan sosial budaya masyarakat.

⁷⁵ Jones, T. & Hopkins, P. "The Dangers of Restorative Justice in Gendered Violence Cases", *Feminist Legal Studies*, Vol. 13, 2005, hlm. 93

⁷⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 173.

Secara keseluruhan, penerapan perdamaian dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian penting dari arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Ia memberikan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual dalam menangani tindak pidana, serta memberi ruang bagi pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Namun, untuk menjadikannya efektif dan adil, diperlukan kerangka hukum yang tegas, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, perlindungan terhadap korban, serta pengawasan publik yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.⁷⁷

⁷⁷ Salim, H. "Integrasi Hukum Adat dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 457.

BAB III

PERDAMAIAN DALAM PERINGANAN HUKUMAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN

A. Pencabulan Terhadap Anak Sebagai Kejahatan Serius Dan Sensitif

Anak merupakan subjek yang tidak apat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara karena anak adalah generasi penerus bangsa dan perjuangan pembangunan yang ada serta amanah karunia Tuhan yang maha esa yang harus dijaga dan dilindungi akan hak-haknya sebab didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan didukung oleh beberapa faktor kenakalan remaja seperti faktor rendahnya inteligensia, usia, kelamin, kedudukan anak, keluarga, pendidikan yang minim, pergaulan anak yang tidak baik dan media massa (tontonan yang cenderung tidak baik) menjadi suatu sebab musabab timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan-Kejahatan yang banyak dilakukan oleh kebanyakan anak misalnya:⁷⁸

1. Kejahatan asusila (pencabulan)
2. Kejahatan ketertiban
3. Kejahatan pembunuhan
4. Kejahatan narkoba
5. Kejahatan penganiayaan
6. Kejahatan pemerasan
7. Kejahatan senjata tajam
8. Kejahatan kenakalan dalam keluarga

⁷⁸ Taufiq Ramadhan, Dewi Pika Lbn, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 7, No. 1, hlm 24.

9. Kejahatan penculikan

10. Kejahatan mata uang.

Permasalahan terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan terlebih anak sebagai korban dan pelakunya juga seorang anak. Masa anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan penyimpangan yang dikenal dengan kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) yang dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku yang bersifat asosial yang dapat menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakala.³ Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁷⁹

⁷⁹ Bambang Mulyono. 2013. Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya. Gramedia. Jakarta. hlm. 11.

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Salah satu hak penting yang seharusnya dimiliki oleh anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum, dimana hak yang diberikan pada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kejahatan/kekerasan, perdagangan anak, penelantaran, anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana dan hukum lainnya.⁸¹

Cabul menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut : ⁸²

- a. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
- b. *Voyeurism* : mencium seorang dengan bernaafsu
- c. *Foundling* : mengelus/meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellation* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

⁸⁰ 1Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.15

⁸¹ Yemi Mandagi, Triono Eddy, Alpi Sahari, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual di Kota Medan”, *Jurnal Hukum*, 2022.

⁸² Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 80

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat serius dan kompleks karena menyasar individu dalam posisi paling rentan dalam struktur sosial, yaitu anak-anak. Anak-anak, baik secara biologis maupun psikologis, belum memiliki kematangan untuk memahami dan melindungi diri dari perilaku seksual yang menyimpang, sehingga segala bentuk tindakan pencabulan yang dilakukan terhadap mereka tergolong sebagai kejahatan yang berat dan sangat sensitif. Dalam konteks hukum dan kriminologi, kejahatan pencabulan terhadap anak tidak hanya sekadar pelanggaran pidana, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak atas perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk kekerasan seksual.⁸³

Secara definisi, pencabulan terhadap anak mencakup segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur seksual terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa, baik dengan cara sentuhan langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar norma hukum dan moral masyarakat. Dalam hukum Indonesia, kejahatan pencabulan anak diatur dalam berbagai perundang-undangan, di antaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai penguatan terhadap upaya perlindungan anak melalui sanksi pidana yang lebih berat.

Kejahatan pencabulan terhadap anak menjadi sangat sensitif karena selain merusak integritas tubuh dan jiwa anak, tindakan tersebut juga berdampak panjang

⁸³ Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta: Kompas, 2017, hlm. 40.

terhadap perkembangan emosional dan psikologis korban. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan cenderung mengalami trauma berkepanjangan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, ketakutan berlebih, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak jarang, dampak dari pencabulan tersebut juga menyebabkan korban terjerumus pada perilaku menyimpang di kemudian hari, seperti penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seksual, hingga kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan signifikan terhadap kasus pencabulan terhadap anak. Data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 3.217 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat, lebih dari 58% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, dengan pencabulan sebagai bentuk kekerasan seksual paling dominan.⁸⁴ Mirisnya, sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat anak seperti ayah tiri, paman, tetangga, atau bahkan guru dan tokoh masyarakat yang semestinya menjadi pelindung.

Fakta bahwa pelaku justru berasal dari orang-orang terdekat menunjukkan adanya persoalan serius dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Dalam masyarakat yang masih menjunjung budaya patriarki dan dominasi kekuasaan orang dewasa, anak-anak sering dianggap sebagai objek yang bisa dikendalikan, tanpa memperhatikan hak-haknya. Akibatnya, tidak jarang

⁸⁴ KPAI, *Laporan Tahunan KPAI 2023*, www.kpai.go.id, Diakses pada hari Minggu, 04 Mei 2025, Pukul 08.41 WIB.

korban merasa takut untuk melapor, mengalami tekanan untuk berdamai, atau bahkan dipaksa bungkam demi menjaga “nama baik keluarga”.

Ketika anak menjadi korban pencabulan, sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan memulihkan mereka. Namun dalam praktiknya, sistem ini masih menyimpan berbagai kelemahan, mulai dari kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam menangani korban anak, prosedur pemeriksaan yang menyulitkan korban, hingga pendekatan yang lebih mengedepankan penghukuman pelaku ketimbang pemulihan korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban anak harus memberikan kesaksian berulang kali di hadapan aparat penegak hukum, pelaku, hingga majelis hakim, yang justru memperparah trauma yang dialami.

Dalam kerangka internasional, pencabulan terhadap anak telah menjadi perhatian utama dalam berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi ini menuntut negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif.

Perspektif kriminologi, pencabulan terhadap anak tergolong dalam kejahatan seksual yang bersifat laten (*latent crime*) dan *underreported*. Banyak kasus tidak terungkap karena korban tidak memahami bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan, atau karena takut terhadap konsekuensi sosial dari pelaporan. Hal

ini menimbulkan fenomena yang disebut sebagai *dark number of crime*, yaitu perbedaan antara jumlah kejahatan yang terjadi secara nyata dengan yang tercatat dalam statistik kriminal resmi. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya reformasi sistem peradilan pidana yang ramah anak serta mendorong keberanian masyarakat untuk bersuara dan mendukung korban.

Salah satu persoalan yang menambah kompleksitas penanganan kasus pencabulan terhadap anak adalah ketika terjadi “perdamaian” antara pihak pelaku dan keluarga korban. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan penyelesaian non-litigasi, tidak jarang kasus pencabulan diselesaikan melalui jalan damai demi alasan menjaga nama baik atau pertimbangan ekonomi. Meskipun perdamaian bisa menjadi sarana rekonsiliasi sosial, dalam konteks kejahatan terhadap anak, perdamaian semacam ini berisiko besar menegasikan hak korban atas keadilan serta membuka peluang terjadinya impunitas bagi pelaku.

Penting untuk dipahami bahwa pencabulan terhadap anak tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mencederai moral publik dan merusak struktur sosial. Ketika masyarakat gagal menanggapi secara serius kejahatan ini, akan muncul normalisasi kekerasan terhadap anak yang lebih luas. Oleh karena itu, tanggung jawab atas penanganan kasus pencabulan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas lembaga hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, institusi pendidikan, tokoh agama, dan media dalam membangun budaya perlindungan anak.

Sistem peradilan pidana harus dilengkapi dengan pendekatan yang *trauma-informed* dan *child-friendly*, di mana korban anak tidak hanya dianggap sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai individu yang harus dipulihkan martabat dan kesejahteraannya. Pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi anak ke dalam lingkungan yang aman dan mendukung harus menjadi prioritas utama. Negara juga harus memastikan bahwa aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, memperoleh pelatihan tentang perlindungan anak agar tidak terjadi *secondary victimization* terhadap korban selama proses hukum berlangsung.⁸⁵

Secara keseluruhan, pencabulan terhadap anak adalah bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan luar biasa karena menyangkut generasi masa depan bangsa. Setiap tindakan pencabulan bukan hanya menyisakan luka bagi korban, tetapi juga menciptakan kegagalan kolektif negara dan masyarakat dalam melindungi anak. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membangun sistem hukum dan sosial yang berpihak secara utuh kepada korban dan secara tegas menghukum pelaku.

B. Perdamaian Sebagai Alasan Yang Meringankan Dalam Putusan Hakim

Sistem peradilan pidana, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, namun dalam menjatuhkan pidana (*vonnis*), hakim tidak hanya mempertimbangkan pembuktian secara formil dan materiil, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan

⁸⁵ UNICEF, *Child Protection Guidelines for Criminal Justice Personnel*, 2020.

keadilan substantif. Salah satu bentuk dari pertimbangan yang bersifat kemanusiaan dan sosial ini adalah memperhatikan apakah telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban atau keluarganya. Di dalam praktik hukum pidana di Indonesia, perdamaian yang terjadi dalam proses hukum sering dianggap sebagai salah satu alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana.

Pertanggungjawaban pidana disebut dengan “*toerekenbaarheid dan criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.⁸⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab (pidana).

Seseorang dikatakan bersalah apabila tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum sebagaimana adagium hukum yang menyatakan bahwa *geen straf zonder schuld* dan harus melengkapi syarat bahwa si tersalah mampu untuk

⁸⁶ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi. 2002 Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika. Jakarta. hlm.250

bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembeda dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Perdamaian dalam konteks ini umumnya dimaknai sebagai suatu bentuk rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau keluarganya, yang bisa terjadi secara sukarela atau difasilitasi oleh pihak kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pada prinsipnya, perdamaian ini menandakan adanya pemulihan hubungan sosial yang retak akibat perbuatan pidana. Dalam pendekatan kriminologi, hal ini bisa dipandang sebagai keberhasilan dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan mengedepankan pemulihan (*recovery*) alih-alih pembalasan semata (*retribution*).

Namun, ketika perdamaian dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pidana, maka hakim harus benar-benar menilai secara objektif kondisi dan konteks dari perdamaian tersebut. Dalam praktik peradilan, terdapat banyak kasus di mana terdakwa diberikan keringanan pidana karena dianggap telah berdamai dan menunjukkan penyesalan. Misalnya, dalam perkara Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa, Miskandani alias Dani, telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan menunjukkan

iktikad baik, sehingga dijadikan sebagai salah satu alasan yang meringankan dalam amar putusan.

Namun demikian, penerapan perdamaian sebagai alasan yang meringankan dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak memunculkan problematika yang sangat kompleks, baik dari aspek yuridis, moral, maupun sosiologis. Anak sebagai korban memiliki posisi yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam banyak kasus, anak tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan kehendaknya sendiri, sehingga kesepakatan damai yang dibuat antara pelaku dan orang tua atau wali korban, tidak selalu mencerminkan persetujuan atau pemulihan yang nyata bagi si anak itu sendiri.

Secara teoritis, perdamaian dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pendekatan *restorative justice*, yakni pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mencoba menjawab keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali gagal memberikan pemulihan yang menyeluruh kepada korban dan cenderung bersifat retributif. Namun demikian, dalam penerapannya, penggunaan perdamaian sebagai alasan meringankan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terlebih lagi dalam perkara-perkara kekerasan seksual terhadap anak yang menyangkut kepentingan kelompok rentan.

Perdamaian dalam konteks hukum pidana juga tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit dalam KUHP sebagai penghapus pidana kecuali dalam delik aduan. Pada delik biasa, seperti pencabulan terhadap anak, perdamaian hanya bisa

menjadi bagian dari pertimbangan moralitas atau kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana. Artinya, secara yuridis perdamaian tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, tetapi bisa menjadi dasar untuk memberikan keringanan pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang bersifat etis dan objektif.⁸⁷

Pertimbangan hakim, alasan meringankan (*mitigating factors*) seperti perdamaian biasanya dirumuskan bersama faktor-faktor lain, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan terdakwa, atau kondisi keluarga terdakwa yang memprihatinkan. Namun dalam konteks kejahatan terhadap anak, penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukan hanya pemulihan hubungan antarindividu, tetapi juga perlindungan terhadap kelompok rentan, pencegahan terhadap kejahatan serupa, serta penegasan norma hukum dan nilai-nilai sosial yang dilanggar oleh perbuatan tersebut.

Dalam konteks yuridis dan etika profesi hakim, pedoman seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meskipun fokusnya pada perempuan, mengajarkan pentingnya perspektif perlindungan terhadap pihak rentan. Dalam kejahatan terhadap anak, prinsip serupa harus ditegakkan. Perdamaian tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk memperlunak hukuman terhadap pelaku kejahatan yang jelas-jelas telah merusak masa depan anak sebagai korban.

Sisi sosiologis dan kriminologis, perdamaian dalam perkara pidana bisa menjadi jalan menuju penyembuhan sosial, tetapi dalam perkara yang bersifat

⁸⁷ R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya*, Jakarta: Politeia, 1996, hlm. 223.

struktural dan berat seperti kekerasan seksual terhadap anak, sistem hukum perlu menunjukkan ketegasannya. Penggunaan perdamaian secara longgar dapat mengikis efek jera (*deterrent effect*) dari pembedanaan, mengaburkan makna keadilan bagi korban, dan menciptakan preseden negatif bagi kasus serupa di masa depan.

Jika perdamaian dijadikan sebagai dasar dominan untuk mengurangi pidana tanpa pertimbangan mendalam, maka hal ini bisa melemahkan *general prevention* (pencegahan umum) dan *special prevention* (pencegahan khusus). Pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa saja merasa bahwa tindakan mereka dapat dimaafkan cukup dengan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, sehingga tidak ada efek jera (*deterrent effect*) yang dihasilkan dari sistem pembedanaan. Lebih jauh lagi, hal ini juga berpotensi mengundang ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan, khususnya dari kelompok yang memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Dari sudut pandang hukum progresif, seperti yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat, termasuk memberikan ruang bagi proses-proses sosial seperti perdamaian. Akan tetapi, hukum juga tidak boleh kehilangan fungsinya sebagai pelindung bagi pihak yang lemah. Dalam hal ini, hakim harus menjalankan perannya secara bijak dengan tetap memberi efek jera terhadap pelaku, namun

membuka ruang penghargaan terhadap iktikad baik, dengan syarat tidak menyingkirkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban.⁸⁸

Maka, idealnya, perdamaian dapat dianggap sebagai alasan meringankan hanya jika:

1. Perdamaian dilakukan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun;
2. Korban atau keluarganya telah memperoleh pemulihan yang layak secara psikologis, moral, dan/atau material;
3. Tindakan pelaku menunjukkan penyesalan yang nyata dan tidak mengulang perbuatannya;
4. Tidak menurunkan derajat keadilan substantif dalam putusan pidana;
5. Disertai dengan pidana tambahan atau mekanisme rehabilitasi sosial, baik bagi korban maupun pelaku.

Dengan pendekatan tersebut, perdamaian dapat dijadikan sebagai salah satu elemen yang menunjang keadilan restoratif, tanpa mengorbankan prinsip keadilan retributif yang masih penting dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memastikan bahwa keadilan yang dihasilkan adalah keadilan yang menyentuh nurani korban, melindungi kepentingan publik, serta tidak merusak legitimasi sistem peradilan pidana.

C. Pertentangan Antara Keadilan Restoratif Dan Perlindungan Anak

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 102.

negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁹

Keadilan restoratif dan perlindungan anak sering kali dipandang sebagai dua konsep yang tidak selalu sejalan dalam konteks penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, mereka dapat bertentangan ketika prinsip-prinsip keadilan restoratif berisiko mengabaikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan.

Pertentangan ini terutama muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak, di mana pendekatan perdamaian atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban dapat berisiko menempatkan korban pada posisi yang lebih rentan dan tidak adil.

1. Keadilan Restoratif: Definisi dan Prinsip Dasar

Keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif, tujuan utama adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana dengan cara yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan komunitas sekitar. Pendekatan ini lebih menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog dan

⁸⁹ Arief Kurniawan, Triono Eddy, Adi Mansar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2023

rekonsiliasi, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah pemulihan (*recovery*), bukan penghukuman (*retribution*). Ini berarti bahwa proses hukum lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial yang rusak, penyembuhan bagi korban, dan rehabilitasi bagi pelaku, alih-alih fokus pada balas dendam atau sanksi yang berat. Dalam konteks ini, perdamaian antara pelaku dan korban menjadi aspek penting, di mana tujuan akhirnya adalah agar hubungan yang telah retak akibat perbuatan pidana dapat diperbaiki.

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Perlindungan anak adalah prinsip yang sangat mendasar dalam hukum internasional dan nasional. Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diikuti oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga perlindungan mereka harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius seperti kekerasan seksual.

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berfokus pada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan sosial, serta perlindungan dari kemungkinan traumatisasi lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam perkara kejahatan seksual

terhadap anak, pendekatan yang memprioritaskan keadilan restoratif seringkali menghadapi dilema besar, terutama jika proses perdamaian dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak sebagai korban.

3. Pertentangan dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, terdapat pertentangan yang jelas antara keadilan restoratif dan perlindungan anak, khususnya dalam penerapan perdamaian sebagai salah satu alasan yang meringankan pidana. Keadilan restoratif yang menekankan rekonsiliasi dan perdamaian antara pelaku dan korban, dalam beberapa kasus, dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang mengharuskan anak untuk dilindungi dari segala bentuk tekanan atau eksposur terhadap pelaku.

Anak-anak sebagai korban kejahatan seksual sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka mungkin merasa tertekan atau tidak memiliki kemampuan untuk menolak perdamaian atau kesepakatan yang diajukan oleh pihak keluarga atau masyarakat, yang mungkin berharap untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai. Ini dapat menyebabkan korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak, baik dari sisi psikologis maupun sosial, dan malah dapat menyebabkan mereka merasa bahwa kejahatan yang dialami tidak dianggap serius oleh sistem hukum.

Pada saat yang sama, pemberian kesempatan untuk perdamaian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak juga berisiko mengurangi

efek jera bagi pelaku. Jika perdamaian dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, maka hal ini bisa menjadi preseden yang buruk, di mana pelaku merasa bahwa mereka dapat menghindari hukuman dengan cara berdamai dengan keluarga korban, tanpa adanya konsekuensi hukum yang serius. Ini dapat menurunkan efek pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*) yang sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana.

4. Potensi Risiko dalam Implementasi Keadilan Restoratif

Salah satu potensi risiko utama dalam implementasi keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah pemiskinan hak-hak korban dalam proses hukum. Perlindungan anak sebagai korban harus selalu menjadi prioritas, dan perdamaian yang dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan korban bisa menjadi celah di mana hak-hak tersebut terabaikan. Korban yang masih anak-anak mungkin tidak memiliki kapasitas atau suara yang cukup kuat untuk menolak tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, yang pada akhirnya dapat merugikan proses pemulihan mereka.

Selain itu, perdamaian yang terjadi dalam situasi ini mungkin tidak dapat memberikan pemulihan yang sebenarnya bagi korban, terutama jika faktor-faktor psikologis, sosial, dan emosional korban belum sepenuhnya dipertimbangkan. Keberhasilan keadilan restoratif dalam konteks ini bergantung pada seberapa baik pihak-pihak yang terlibat (hakim, penuntut umum, pengacara, dan lembaga sosial) dapat memastikan bahwa korban

mendapatkan dukungan yang memadai untuk pemulihan jangka panjang dan tidak hanya sekadar mengakhiri perkara dengan perdamaian formal.

5. Pendekatan yang Seimbang Menjaga Keseimbangan antara Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak

Meskipun terdapat potensi pertentangan antara keadilan restoratif dan perlindungan anak, ada cara untuk menyeimbangkan keduanya. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa setiap proses perdamaian atau rekonsiliasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak anak sebagai korban. Dalam hal ini, hakim harus memeriksa dengan cermat apakah perdamaian yang dicapai mencerminkan kesepakatan sukarela dari anak dan keluarga korban, serta memastikan bahwa korban telah menerima pemulihan yang layak.

Proses keadilan restoratif juga harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, seperti psikolog, konselor, atau lembaga perlindungan anak, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang tepat dan bahwa perdamaian tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi korban dalam jangka panjang. Pendekatan ini akan memastikan bahwa keadilan restoratif tidak mengorbankan hak-hak perlindungan anak, tetapi sebaliknya dapat berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Sistem peradilan pidana, terutama yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, terdapat dua pendekatan utama yang sering kali dipertentangkan: keadilan restoratif dan perlindungan anak. Keadilan restoratif menekankan pada

pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan rekonsiliasi, sementara perlindungan anak berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan.

Keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mengembalikan harmoni sosial. Dalam konteks anak, keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan.

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseimbangan antara upaya pemulihan dan perlindungan hak-hak anak. Anak sebagai korban memiliki posisi yang sangat rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, setiap pendekatan dalam sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif sering kali diterapkan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke jalur alternatif yang lebih bersifat dialogis dan restoratif. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal,

seperti pemenjaraan yang dapat menciptakan stigma sosial dan memperburuk perkembangan psikologis anak.

Kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual, penerapan keadilan restoratif melalui diversi dapat menimbulkan dilema etis dan hukum. Salah satu isu utama adalah potensi adanya tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu, seperti keluarga atau masyarakat, yang dapat mempengaruhi keputusan anak sebagai korban untuk menerima perdamaian atau rekonsiliasi.

Terdapat kekhawatiran bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat mengurangi efek jera bagi pelaku dan melemahkan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan. Tanpa adanya sanksi yang tegas, pelaku mungkin merasa bahwa tindakan mereka dapat dimaafkan dengan mudah, sehingga tidak ada efek jera yang dihasilkan dari sistem pemidanaan.

Konteks ini, penting untuk menyeimbangkan antara penerapan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak, potensi adanya tekanan eksternal, dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

Dengan demikian, meskipun keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menangani kasus-kasus yang

melibatkan anak, penerapannya harus selalu disertai dengan pertimbangan yang mendalam mengenai perlindungan hak-hak anak. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan hati-hati, keadilan restoratif dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, tanpa mengorbankan kepentingan dan hak-hak anak.

BAB IV
EKSISTENSI PERDAMAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN DALAM MERINGANKAN HUKUMAN PADA
PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
STABAT REG. NO. : 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)

A. Kekuatan Perdamaian dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan

Sistem hukum pidana di Indonesia, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial. Salah satu bentuk konkret dari nilai-nilai tersebut adalah adanya perdamaian antara pelaku dan korban, yang kerap kali muncul dalam proses hukum sebagai bentuk rekonsiliasi. Meskipun demikian, dalam perkara pidana, perdamaian tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa.

Sebelum menganalisis secara spesifik isi putusan PN Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, penting untuk terlebih dahulu memahami konteks penegakan hukum pidana terhadap anak, yang dalam praktiknya melibatkan pendekatan penal dan non-penal secara terpadu. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bertindak pada ranah penghukuman, tetapi juga memiliki peran dalam pencegahan dan pemulihan bagi korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menggunakan pendekatan yang komprehensif, yaitu melalui penegakan hukum penal (hukum pidana) dan non-

penal (di luar hukum pidana). Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk mencapai perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban, sekaligus menjamin efek jera bagi pelaku.

1. Penegakan Hukum Penal

Penegakan hukum secara penal adalah upaya represif berupa penggunaan hukum pidana untuk menindak pelaku kejahatan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Dalam konteks pencabulan terhadap anak, hukum pidana positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang tegas, antara lain:

- a. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pelaku pencabulan terhadap anak dikenai pidana penjara dengan ancaman tinggi, bahkan dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pengumuman identitas.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.
- c. KUHP dan KUHPA, yang memberikan kerangka hukum acara pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai putusan pengadilan.

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki tanggung jawab penting dalam menindak secara tegas pelaku pencabulan anak. Mereka tidak hanya menjalankan hukum secara formil, tetapi juga harus memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, dengan

memprioritaskan pemulihan psikologis korban anak dan menjauhkan perkara ini dari penyelesaian informal yang melemahkan efek jera. Putusan PN Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb menjadi contoh bahwa aparat penegak hukum telah menolak untuk menjadikan perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban sebagai alasan meringankan pidana, mengingat sifat kejahatannya yang berat dan korban adalah anak di bawah umur.

2. Penegakan Hukum Non-Penal

Pendekatan non-penal adalah upaya preventif dan pre-emptif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penguatan pendidikan, moralitas sosial, serta peran keluarga dan masyarakat. Dalam kasus anak, penegakan hukum non-penal juga dilakukan melalui:

- a. Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, psikolog, dan pekerja sosial dalam mendampingi korban anak. Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) bersama psikolog dan pekerja sosial merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum non-penal pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendampingan ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan korban memahami hak-haknya, tetapi juga memberikan dukungan emosional selama proses penyidikan, persidangan, hingga pascaputusan. Psikolog memiliki peran strategis dalam menilai kondisi kejiwaan korban,

mengidentifikasi tingkat trauma, serta menyusun rekomendasi rehabilitasi yang sesuai. Sementara itu, pekerja sosial membantu menghubungkan korban dan keluarganya dengan sumber daya yang tersedia, seperti bantuan medis, pendidikan, atau program perlindungan sosial. Kehadiran pendamping ini memastikan bahwa proses hukum tidak memperburuk kondisi psikologis korban, melainkan menjadi sarana perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan.

- b. Sosialisasi dan edukasi hukum di sekolah-sekolah, yang menanamkan kesadaran bahaya kekerasan seksual. Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak juga diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi hukum di sekolah-sekolah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, modus yang sering digunakan pelaku, serta mekanisme pelaporan yang aman. Materi edukasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami anak, menggunakan metode interaktif seperti permainan peran, simulasi, atau tayangan edukatif. Selain itu, guru dibekali pelatihan khusus untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual pada siswa, sehingga dapat memberikan respons cepat dan tepat. Dengan adanya edukasi hukum yang berkelanjutan, diharapkan anak-anak memiliki keberanian untuk melapor jika mengalami atau

menyaksikan tindak kekerasan seksual, dan lingkungan sekolah dapat menjadi zona aman yang bebas dari ancaman tersebut.

- c. Layanan pemulihan trauma (*trauma healing*) bagi anak korban, yang tidak dapat dicapai hanya melalui pemidanaan. Pemidanaan terhadap pelaku memang penting sebagai bentuk penegakan hukum, namun hal tersebut tidak secara otomatis memulihkan luka batin yang dialami korban anak. Oleh karena itu, layanan pemulihan trauma (*trauma healing*) menjadi bagian integral dari penegakan hukum non-penal. Layanan ini dilakukan melalui terapi psikologis yang dirancang khusus untuk anak, seperti terapi bermain (*play therapy*), terapi seni (*art therapy*), atau konseling individu. Tujuannya adalah membantu korban mengatasi rasa takut, mengembalikan rasa aman, serta memulihkan rasa percaya diri yang sering hilang pascakejadian. Pelaksanaan trauma healing memerlukan keterlibatan tenaga ahli, dukungan keluarga, serta lingkungan yang mendukung proses pemulihan. Tanpa adanya pemulihan psikologis yang menyeluruh, korban berisiko mengalami trauma jangka panjang yang berdampak pada perkembangan pribadi dan sosialnya.
- d. Pendekatan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman dan responsif terhadap pelaporan kekerasan. Selain dukungan dari lembaga resmi, pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat memegang peranan krusial dalam

pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Keluarga sebagai unit terdekat dengan anak harus mampu membangun komunikasi yang terbuka, sehingga anak merasa aman untuk mengungkapkan pengalaman atau ancaman yang dihadapinya. Masyarakat, khususnya melalui peran tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan, dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang responsif terhadap laporan kekerasan. Upaya ini meliputi pembentukan posko pengaduan, sistem deteksi dini di lingkungan RT/RW, serta kampanye kesadaran publik untuk menghapus stigma terhadap korban. Lingkungan yang aman dan responsif tidak hanya mencegah terjadinya kekerasan, tetapi juga mempercepat penanganan jika kasus terjadi.

Keterlibatan aparat hukum juga diperlukan dalam mendorong upaya non-penal ini. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan dapat berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak untuk mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak selama proses hukum berjalan.

b. Sinergi Penal dan Non Penal

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak boleh dilepaskan dari pendekatan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Oleh sebab itu, pendekatan penal dan non-penal harus terintegrasi dan dijalankan secara paralel oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan keluarga.

Dengan sinergi ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan martabat anak korban dan pencegahan berulangnya tindak pidana serupa. Negara melalui aparat penegak hukumnya berkewajiban mewujudkan hal ini sebagai bentuk implementasi dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Perlu dipahami bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibanding hukum perdata. Jika dalam perkara perdata perdamaian dapat sepenuhnya menghentikan proses perkara, maka dalam hukum pidana, terutama pada tindak pidana yang termasuk delik biasa atau kejahatan terhadap kepentingan umum, negara tetap memiliki kewenangan untuk memproses dan mengadili pelaku meskipun telah ada perdamaian dengan korban. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tindak pidana bukan hanya menyerang korban secara pribadi, melainkan juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai hukum yang dijaga oleh negara.⁹⁰

Perdamaian memang tidak memiliki kekuatan untuk menghapuskan pidana (*negatief recht*), namun dalam praktik peradilan di Indonesia, perdamaian tetap dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman. Hakim, sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan putusan, diberi keleluasaan (diskresi) untuk

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 13

mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk adanya perdamaian sebagai indikasi penyesalan pelaku, itikad baik, dan upaya pemulihan hubungan sosial.⁹¹

Hukum pidana modern mengalami pergeseran dari pendekatan yang semata-mata represif dan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif. Pergeseran ini mendorong perlunya mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, korban, dan hubungan sosial yang terbangun di antara keduanya. Dalam konteks ini, perdamaian antara pelaku dan korban mulai dipandang sebagai salah satu faktor penting yang layak dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.

Namun demikian, penerapan perdamaian dalam perkara pidana tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hukum pidana memiliki karakteristik sebagai *ius publicum*, yaitu hukum yang bertujuan melindungi kepentingan umum. Artinya, meskipun pelaku dan korban telah sepakat untuk berdamai, negara tetap memiliki kewajiban untuk mengadili dan memberikan sanksi kepada pelaku demi menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap masyarakat luas.

Konteks hukum pidana di Indonesia, perdamaian antara korban dan pelaku bukanlah alasan peniadaan pidana (sebagaimana dikenal dalam asas *ultimum remedium* atau penerapan *restorative justice* secara penuh), namun dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan dalam putusan hakim. Hal ini juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, di mana terdakwa kasus pencabulan terhadap anak tetap

⁹¹ ilik Mulyadi, *Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 242

dijatuhi hukuman, meskipun telah terjadi perdamaian dengan korban atau keluarganya.⁹² Perdamaian antara korban dan pelaku dalam beberapa kasus dijadikan alasan meringankan hukuman oleh hakim, walaupun secara normatif tidak menghapuskan pidana.⁹³

Hukum pidana memiliki karakteristik sebagai hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, tidak seperti dalam hukum perdata, di mana perdamaian dapat menghentikan perkara secara keseluruhan, dalam hukum pidana perdamaian tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini terlebih lagi berlaku dalam tindak pidana berat, seperti kekerasan seksual terhadap anak, yang oleh undang-undang termasuk dalam delik biasa, yakni delik yang dapat diproses tanpa adanya laporan atau persetujuan dari korban.

Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, dalam konteks delik biasa, perdamaian bukan merupakan dasar penghentian penuntutan karena tindak pidana tersebut tidak hanya dianggap merugikan korban secara pribadi, tetapi juga merusak ketertiban umum dan norma sosial yang dijaga oleh negara². Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum.

Meskipun tidak menghapuskan tuntutan pidana, perdamaian tetap memiliki relevansi yuridis dalam praktik peradilan pidana Indonesia.⁹⁴ Perdamaian dapat dijadikan sebagai alasan meringankan (mitigating factor) dalam putusan hakim.

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb

⁹³ Muhammad Fadli, "Eksistensi Perdamaian dalam Penjatuhan Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4, 2019.

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 24.

Dalam hal ini, hakim menggunakan kewenangan diskresioner untuk menilai secara holistik keadaan terdakwa, termasuk itikad baik yang ditunjukkan melalui perdamaian.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban diakui secara eksplisit oleh hakim dalam pertimbangan hukum. Disebutkan bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf dan telah terjadi perdamaian dengan pihak keluarga korban, yang dinilai sebagai sikap kooperatif dan bentuk penyesalan terdakwa atas perbuatannya. Walaupun demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena jenis tindak pidana yang dilakukan adalah pencabulan terhadap anak, yang merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan.

Putusan ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak berkonsekuensi pada penghapusan pidana, namun dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan jenis, beratnya hukuman, atau lamanya masa pidana. Ini menunjukkan pendekatan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penghargaan terhadap itikad baik pelaku yang berupaya bertanggung jawab secara sosial. Secara teoritis, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa salah satu bentuk kebijakan penal yang manusiawi adalah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, termasuk perdamaian yang lahir dari proses dialog antara pelaku dan korban. Hal ini dianggap sebagai upaya menanamkan nilai keadilan.⁹⁵

⁹⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, hlm. 148.

Menurut Muhammad Fadli ⁹⁶ dalam jurnalnya, eksistensi perdamaian memiliki nilai moral dan sosiologis dalam praktik peradilan pidana. Perdamaian menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku, pengakuan kesalahan, serta kontribusi terhadap pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, Fadli juga menekankan bahwa tidak semua bentuk perdamaian dapat diterima secara hukum tergantung pada jenis delik, dampak perbuatan, dan pertimbangan lain dari aparat penegak hukum

Mahkamah Agung RI melalui berbagai Surat Edaran dan Pedoman Pelaksanaan juga telah menekankan batasan penerapan *restorative justice*, terutama dalam perkara tindak pidana terhadap anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014, disebutkan bahwa dalam perkara kejahatan serius, seperti kekerasan seksual, pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana, melainkan hanya boleh digunakan sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses pemidanaan.

Meskipun perdamaian merupakan bagian dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), penerapannya tetap dibatasi oleh norma-norma hukum positif, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dan korban kejahatan seksual.

Perdamaian dalam perkara pidana berfungsi sebagai alat bantu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, namun tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan proses pidana atau membatalkan putusan. Posisi ini sejalan

⁹⁶ Muhammad Fadli, “Eksistensi Perdamaian dalam Penjatuhan Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019, hlm. 928

dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan formal dan substantif serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak. Pengadilan tetap harus memperhatikan dampak sosial, psikologis, dan moral dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun pelaku dan korban telah berdamai secara pribadi.

B. Perdamaian dalam Peringatan Hukuman pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan

Sistem hukum pidana modern, tujuan penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga menekankan pada pemulihan (*restoratif*), pencegahan (*preventif*), dan perbaikan sosial. Oleh karena itu, muncul paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan restoratif, dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks ini, perdamaian antara pelaku dan korban menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum, meskipun tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku.

Perdamaian dalam perkara pidana dapat dimaknai sebagai bentuk kesepakatan atau pemulihan hubungan antara pelaku dan korban (atau keluarganya), yang biasanya dituangkan dalam surat pernyataan damai. Dalam beberapa kasus, perdamaian dilakukan sebagai hasil dari mediasi penal atau atas inisiatif para pihak, terutama dalam perkara-perkara yang berdimensi pribadi. Namun, dalam banyak kasus, termasuk pencabulan terhadap anak, negara tetap menjadi pemilik utama perkara (*dominust litis*), karena kejahatan semacam ini

dianggap tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan merusak nilai-nilai fundamental masyarakat.

Praktik peradilan pidana umumnya menjadikan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Alasan dalam praktik pengadilan bahwa perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pemidanaan menurut Alef Musyahadah antara lain:

- 1) Perkara yang dilakukan bukan merupakan delik aduan sehingga tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana;
- 2) Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan humanity dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, wanita hamil, tulang punggung keluarga; dan
- 3) Dalam perkara pidana, perdamaian masih terbuka pada tingkat penyidikan sedangkan jika perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan/mulai diperiksa di persidangan, maka hakim akan

memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.⁹⁷

Para hakim yang visioner atau berwawasan luas dan jauh ke depan akan selalu mempertimbangkan agar perkara pidana yang sedang diperiksa dan diputuskan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi pihak korban. Tidak semua hakim yang menangani perkara pidana memiliki kepekaan dalam menangkap tanda-tanda yang menyertai perkara yang ditanganinya sehingga perlu diberikan perhatian ekstra kepada kondisi psikis pihak korban dan pelaku tindak pidana.

Hanya hakim yang berwawasan progresif dapat melakukan kegiatan ekstra semacam "upacara" perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban yang telah disakiti atau dirugikannya, baik dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya. Dengan memerintahkan terdakwa untuk meminta maaf kepada korban, dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah menyakiti korban, dengan dilakukan secara tulus dan ikhlas akan memberikan pengaruh positif berupa pemulihan trauma psikis yang dialami korban, selainnya juga menjadi insentif bagi pelaku dengan keringanan pembedaan.

Posisi perdamaian dalam hukum pidana Indonesia secara normatif tidak secara eksplisit diatur sebagai dasar penghapusan pidana. KUHAP maupun KUHP tidak mengatur bahwa perdamaian dapat menghentikan proses pidana, kecuali dalam delik aduan. Namun dalam praktik, hakim sering kali mempertimbangkan

⁹⁷ Alef Musyahadah R, "Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan" Tesis. (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 142

adanya perdamaian sebagai salah satu alasan yang meringankan dalam penurunan pidana. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun perdamaian tidak menghapuskan tindak pidana, ia tetap memiliki nilai yuridis dan sosiologis dalam proses peradilan pidana.

Dalam peraturan internal penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perdamaian atau kesepakatan damai menjadi bagian dari mekanisme keadilan restoratif. Meski demikian, keadilan restoratif ini tidak berlaku untuk seluruh tindak pidana. Salah satu yang dikecualikan secara tegas adalah tindak pidana terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, termasuk pencabulan. Dengan demikian, perdamaian dalam perkara pencabulan terhadap anak tidak menghapus penuntutan atau pemidanaan, tetapi hanya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan jenis kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan psikologis korban dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, perlakuan terhadap perkara ini harus sangat berhati-hati. Dalam hal ini, hakim berperan sentral dalam menilai apakah perdamaian yang terjadi benar-benar mencerminkan penyesalan pelaku dan bukan sebagai hasil tekanan terhadap korban atau keluarganya.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak harus tetap berpijak pada prinsip perlindungan anak sebagai kepentingan terbaik (*best interest of the child*) sebagaimana termuat dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi

oleh Indonesia. Dalam kerangka tersebut, perdamaian bukanlah alasan untuk mengabaikan pemidanaan, namun dapat menjadi indikator adanya kesadaran moral dari pelaku yang patut diapresiasi secara proporsional.

Pendekatan seperti ini juga tercermin dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Dalam putusan tersebut, perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan pidana, meskipun terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana penjara atas perbuatannya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang memiliki dimensi kompleks, baik dari segi hukum, moral, maupun sosial. Kejahatan ini tidak hanya menyerang hak dan martabat korban sebagai individu, melainkan juga mengganggu tatanan masyarakat dan melukai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia menempatkan pencabulan terhadap anak sebagai kejahatan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Pada pengaturan hukum positif, ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, dan diperkuat melalui UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua. Dalam Pasal 82 ayat (1) UU tersebut disebutkan:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan negara atas pentingnya perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok yang rentan, sebagaimana dijamin pula dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Perlindungan ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dalam lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak termasuk dalam kategori delik biasa, yaitu delik yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan dari korban atau keluarganya. Hal ini berarti proses hukum tetap berjalan meskipun ada perdamaian antara pelaku dan korban. Ini berbeda dengan delik aduan, yang hanya dapat diproses jika terdapat laporan dari pihak yang dirugikan. Dalam konteks pencabulan terhadap anak, negara berkepentingan langsung untuk memastikan bahwa pelaku tetap diadili demi menjaga kepentingan umum, moralitas publik, dan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan.

Dalam praktik peradilan, pencabulan terhadap anak dipandang sebagai kejahatan yang menimbulkan trauma jangka panjang terhadap korban, baik secara psikis, sosial, maupun perkembangan pribadi. Banyak korban mengalami depresi, kecemasan, bahkan gangguan kepribadian sebagai akibat dari pengalaman traumatis tersebut. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pelaku dalam perkara ini menuntut sikap tegas dari aparat penegak hukum.

Perspektif kriminologi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak sering kali berasal dari lingkungan dekat korban, seperti keluarga, tetangga, guru, atau kenalan. Hal ini menjadikan anak semakin rentan karena pelaku memanfaatkan posisi kepercayaan tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk memberikan efek jera, perlindungan maksimal kepada korban, dan pencegahan terhadap potensi kejahatan berulang (*recidive*).

Meskipun pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana berat yang tidak dapat dihentikan penuntutannya karena perdamaian, praktik hukum di Indonesia memperbolehkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan moral, termasuk adanya perdamaian, sebagai alasan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini didasarkan pada asas diskresi hakim yang diatur dalam KUHAP, terutama Pasal 197 ayat (1) huruf f, yang menyebutkan bahwa dalam amar putusan harus dicantumkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Secara teori, perdamaian dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral dari pelaku yang menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan relasi sosial dengan korban. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, pertimbangan meringankan tidak hanya berasal dari aspek hukum positif, tetapi juga dapat berasal dari nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat, seperti adanya perdamaian atau permohonan maaf yang tulus.⁹⁸

Perkara pencabulan terhadap anak, perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai justifikasi untuk mengurangi secara drastis pidana yang dijatuhkan. Hakim

⁹⁸ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief, hlm. 138.

harus tetap menjatuhkan pidana yang proporsional dengan mempertimbangkan derajat kerugian yang dialami korban serta dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, perdamaian hanya bersifat mitigatif, yaitu sebatas menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam menjatuhkan pidana.

Perkara pencabulan terhadap anak, perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai justifikasi untuk mengurangi secara drastis pidana yang dijatuhkan. Hakim harus tetap menjatuhkan pidana yang proporsional dengan mempertimbangkan derajat kerugian yang dialami korban serta dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, perdamaian hanya bersifat mitigatif, yaitu sebatas menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam menjatuhkan pidana.⁹⁹

Hal ini terlihat secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, di mana terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Meskipun keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan dibuat surat perdamaian, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tetap merupakan pelanggaran hukum serius yang merugikan masa depan anak sebagai korban. Namun, perdamaian tersebut dijadikan alasan meringankan, bersama dengan sikap sopan terdakwa di persidangan dan pengakuan kesalahan yang jujur.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dalam praktik peradilan, perdamaian tidak menghapuskan pidana dalam perkara pencabulan terhadap anak, tetapi memiliki nilai pertimbangan yudisial sebagai wujud dari pendekatan hukum

⁹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 72.

yang tidak semata-mata represif, melainkan juga mengedepankan aspek kemanusiaan.

C. Eksistensi Perdamaian sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana (Analisis Kasus Nomor: 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)

Sistem hukum pidana Indonesia, eksistensi perdamaian antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana memiliki posisi yang penting tetapi terbatas. Perdamaian tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana dalam perkara delik biasa, seperti halnya dalam kasus pencabulan terhadap anak, namun dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis, berat ringannya hukuman, dan bentuk pemidanaan. Artinya, perdamaian diakui keberadaannya dalam hukum acara pidana sebagai faktor subyektif yang mencerminkan itikad baik dan tanggung jawab moral dari terdakwa.

Perdamaian antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk penyelesaian konflik sosial yang tumbuh dari nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, perdamaian ini tidak serta-merta menghapuskan proses hukum, terutama dalam perkara delik biasa seperti pencabulan terhadap anak. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, perdamaian tetap memiliki nilai strategis sebagai bahan pertimbangan yang dapat meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan kata lain, perdamaian tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan unsur pidana, namun dapat dimasukkan dalam pertimbangan yudisial sebagai bentuk itikad baik terdakwa, refleksi penyesalan, serta upaya rekonsiliasi sosial.

Secara umum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis formal, tetapi juga mencakup aspek sosiologis dan moralitas pelaku. Kehadiran perdamaian dalam suatu perkara dapat menunjukkan adanya pengakuan kesalahan, penyesalan, dan tanggung jawab moral dari terdakwa, yang oleh hakim dapat dijadikan dasar untuk memberikan kebijakan pemidanaan yang lebih ringan.

Pada dasarnya penciptaan yurisprudensi dapat ditelusuri dari uraian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan hakim. Dalam rumusan pertimbangan hukum itu dapat ditelusuri kandungan asas-asas hukum bersifat umum, ketentuan asas-asas hukum dalam peraturan konkret atau kandungan penerapan hukum sesuai sistem hukum. Adanya ketiga unsur dalam pertimbangan hakim telah cukup dijadikan patokan untuk menentukan status putusan hakim tersebut sebagai yurisprudensi. Dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap putusan hakim, dapat juga dikatakan bahwa pada setiap yurisprudensi itu menurut H.P. Panggabean dapat ditemukan adanya nilai (*value*) dalam 3 klasifikasi, yaitu :¹⁰⁰

1. Klasifikasi konstitutif, jika dalam rumusan yurisprudensi tersebut lebih ditonjolkan aspek hukum konstitusional dalam orientasi penegakan *rechts idée* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Yurisprudensi dalam klasifikasi mencakup sengketa

¹⁰⁰ H.P. Panggabean, Penerapan Teori hokum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 262.

- yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mengandung sifat nasional atau global. Seperti hukum HAM, hukum lingkungan hidup dan hukum yang berorientasi pada penegakan demokratisasi, dll;
2. Klasifikasi konstruktif, jika dalam rumusan yurisprudensi itu telah ditemukan penerapan ketiga unsur konstruksi nilai kaidah hukum yang terdiri atas unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan adil/patut secara proporsional; dan
 3. Klasifikasi sosiatif atau efektif, dapat disarikan dari pandangan yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan yurisprudensi yang *bernilai "the maturity of law"* diperlukan parameter rasional, praktis, dan aktual. Dengan parameter itu dapat ditemukan yurisprudensi ("hukum") yang matang untuk dipublikasikan mengatur ketertiban dalam menegakkan kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.

Namun demikian, posisi perdamaian sebagai alasan meringankan bukanlah sesuatu yang absolut. Dalam tindak pidana berat yang menyangkut kepentingan umum atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, perdamaian tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan proses hukum atau menghapus pertanggungjawaban pidana. Negara tetap berkewajiban hadir untuk menegakkan hukum demi perlindungan korban, serta menjaga moral publik dan tatanan sosial masyarakat.

Perkara No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, terungkap bahwa terdakwa dan pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian. Perdamaian ini dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis dan disampaikan dalam proses persidangan.

Majelis hakim mempertimbangkan hal ini sebagai alasan yang meringankan hukuman, namun tidak membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana.

Ini mengindikasikan bahwa eksistensi perdamaian memiliki tempat dalam kerangka penjatuhan pidana sebagai bagian dari pendekatan individualisasi pemidanaan, namun tetap dibatasi oleh nilai-nilai keadilan substantif yang mengutamakan perlindungan terhadap anak. Dalam bagian pertimbangan putusan, hakim menyatakan bahwa:

“Hal yang meringankan terdakwa adalah adanya perdamaian antara terdakwa dan orang tua korban serta permintaan maaf dari terdakwa yang diterima oleh pihak keluarga korban, yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki itikad baik dan penyesalan atas perbuatannya.”

(PN Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb)

Hakim dalam perkara ini menggunakan kewenangan diskresinya berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu dalam hal menentukan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan. Meskipun perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai kejahatan serius yang menyerang hak anak, keberadaan perdamaian tetap diakomodasi dalam konteks sosiologis dan psikologis.

Amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat menyatakan bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, yaitu batas minimum dari ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1).

Yang menarik dari putusan ini adalah bahwa majelis hakim secara eksplisit menyebutkan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban sebagai salah satu

alasan meringankan. Selain sikap sopan terdakwa selama persidangan dan pengakuan terhadap perbuatannya, perdamaian dipandang sebagai bentuk penyesalan dan itikad baik dari terdakwa untuk bertanggung jawab secara sosial terhadap perbuatannya.

Ini menunjukkan bahwa perdamaian dalam konteks ini berfungsi sebagai indikator rehabilitasi moral, yang oleh hakim dianggap penting dalam menilai apakah terdakwa layak diberikan pidana dalam batas minimum. Perdamaian ini, dalam teori pidana, sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kendati *restorative justice* belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum positif Indonesia untuk kasus-kasus berat seperti pencabulan anak, namun nilai-nilainya telah diinternalisasi dalam proses peradilan, salah satunya melalui pertimbangan perdamaian sebagai faktor meringankan.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap eksistensi perdamaian sebagai bagian dari nilai keadilan restoratif, meskipun dalam bentuk terbatas. Artinya, hakim tetap menjatuhkan pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi memberi bobot khusus pada perdamaian sebagai ekspresi tanggung jawab moral dan upaya rehabilitasi sosial terdakwa.

Perspektif hukum, pendekatan ini menunjukkan bahwa eksistensi perdamaian diakui dalam hukum pidana Indonesia sebagai bagian dari proses individualisasi pidana. Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus pidana, tetapi memiliki kekuatan mitigatif untuk mempengaruhi pertimbangan akhir hakim. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas dan tujuan

pemidanaan yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Menurut Muladi, sistem pemidanaan modern tidak semata bertujuan untuk membalas kejahatan (retributif), tetapi juga mencakup aspek resosialisasi dan rehabilitasi, di mana pertobatan dan rekonsiliasi sosial dianggap sebagai bagian dari proses hukum yang ideal.

Pada konteks ini, pertimbangan hakim terhadap perdamaian menunjukkan pendekatan hukum yang berimbang, yaitu antara pemberian efek jera kepada pelaku dan pengakuan terhadap proses pemulihan sosial. Namun, tetap perlu ditekankan bahwa penerapan pertimbangan perdamaian tidak boleh mengabaikan prinsip utama perlindungan terhadap korban anak. Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, bahwa dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pengadilan harus menekankan aspek perlindungan korban dan tidak mudah meringankan pidana hanya karena adanya permintaan maaf atau perdamaian.

Putusan PN Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia mencoba menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan terhadap anak dan pengakuan terhadap nilai perdamaian dalam masyarakat. Dalam konteks ini, eksistensi perdamaian tidak diabaikan, tetapi juga tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari proses hukum yang wajib ditegakkan.

Implikasinya, hakim memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa pertimbangan terhadap perdamaian dilakukan secara objektif, proporsional, dan tidak merugikan korban. Hal ini penting untuk menjaga

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan menjamin perlindungan yang maksimal terhadap hak anak.

Ke depan, eksistensi perdamaian dalam perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, perlu mendapatkan pengaturan yang lebih eksplisit dalam hukum positif, baik dalam KUHP yang baru maupun dalam peraturan pelaksana lainnya. Dengan demikian, sistem hukum dapat memberikan kepastian hukum sekaligus tetap mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, eksistensi perdamaian dalam perkara pidana, khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam Putusan PN Stabat No. 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, memiliki nilai yuridis dan sosiologis sebagai faktor meringankan yang dapat diakui secara sah dalam pertimbangan hakim. Namun eksistensi tersebut tidak bersifat absolut dan harus disesuaikan dengan derajat kejahatan, perlindungan terhadap korban, serta nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuatan perdamaian dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan pada sistem hukum pidana di Indonesia, perdamaian antara pelaku dan korban bukanlah hal yang menghapuskan tuntutan pidana, kecuali dalam jenis delik aduan yang secara tegas disebut dalam undang-undang. Perdamaian lebih sering diposisikan sebagai alasan yang meringankan pidana (*verzachtende omstandigheden*) dalam amar putusan hakim. Kekuatan perdamaian tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi berada dalam wilayah diskresi hakim. Artinya, hakim memiliki keleluasaan untuk menilai apakah suatu perdamaian memiliki nilai substantif dalam pemulihan sosial, penyesalan pelaku, atau pengampunan dari korban. Dalam konteks keadilan restoratif, perdamaian menjadi instrumen pemulihan sosial yang penting, namun penerapannya tidak dapat mengganggu kewajiban negara dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan umum, khususnya dalam perkara-perkara serius seperti kekerasan seksual, pembunuhan, atau pencabulan terhadap anak.
2. Perdamaian dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki posisi hukum yang kompleks. Di satu sisi, perdamaian dapat menunjukkan bahwa pihak korban atau keluarganya telah memberikan maaf kepada terdakwa, bahkan mungkin tidak lagi menuntut secara

pribadi. Namun di sisi lain, perkara pencabulan terhadap anak adalah delik biasa, bukan delik aduan, serta menyangkut kepentingan publik dan perlindungan hak-hak anak yang bersifat non-derogable. Dalam kondisi demikian, perdamaian tidak dapat digunakan sebagai dasar penghentian proses hukum, dan sekalipun digunakan sebagai alasan meringankan, harus dilakukan secara sangat hati-hati dan kasuistik. Pertimbangan peringanan ini harus mempertimbangkan pula dampak jangka panjang terhadap korban, tingkat kesadaran dan pertobatan terdakwa, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang sah, seperti adanya pendamping hukum anak atau mediasi formal yang melibatkan aparat penegak hukum.

3. Eksistensi perdamaian di Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam meringankan hukuman pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN.Stb, perdamaian antara pihak terdakwa dan keluarga korban telah benar-benar terjadi dan didokumentasikan melalui surat pernyataan damai yang diketahui oleh tokoh masyarakat. Bahkan pada proses persidangan, hubungan baik antara kedua keluarga terungkap di hadapan hakim. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak secara eksplisit mengakomodasi perdamaian tersebut sebagai alasan peringanan, dengan pertimbangan bahwa perdamaian tidak dilakukan secara formal dalam sistem hukum acara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi

perdamaian dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak memiliki posisi yang terbatas dan tidak otomatis menjadi pertimbangan yang meringankan, apalagi jika tidak dilandasi prosedur hukum yang resmi. Dalam konteks ini, eksistensi perdamaian harus dilihat sebagai faktor subyektif yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan pertimbangan yuridis lainnya seperti kesungguhan pelaku bertobat, ketidakberulangan perbuatan, dan kepentingan pemulihan korban.

B. Saran

1. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu segera merumuskan norma hukum yang lebih eksplisit terkait posisi dan kekuatan perdamaian dalam perkara pidana berat, khususnya yang menyangkut kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum, baik bagi hakim dalam membuat putusan, maupun bagi masyarakat agar tidak keliru memahami posisi hukum perdamaian dalam konteks pidana. Regulasi ini juga harus mencantumkan syarat formil dan standar etik agar perdamaian yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan tidak digunakan sebagai celah untuk meloloskan pelaku dari hukuman yang layak.
2. Hakim sebagai ujung tombak peradilan pidana harus diberi penguatan kapasitas dan pelatihan mendalam dalam menerapkan asas diskresi secara profesional dan proporsional, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut korban anak. Diskresi hakim harus berlandaskan

pada prinsip-prinsip keadilan substantif, perlindungan hak korban, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Dalam perkara pencabulan terhadap anak, sekalipun terdapat perdamaian, hakim harus tetap mengedepankan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjunjung tinggi perlindungan anak sebagai prioritas utama.

3. Perlu adanya panduan teknis atau protokol nasional mengenai bagaimana perdamaian dalam perkara pidana dapat diproses dan diakui secara sah, misalnya melalui berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh aparat penegak hukum, pendamping anak, atau mediator bersertifikat. Panduan ini juga harus menjelaskan batasan perkara yang dapat menerima perdamaian sebagai dasar pertimbangan, serta memastikan bahwa perdamaian dilakukan tanpa tekanan dan dalam kondisi yang adil bagi korban. Dengan adanya panduan teknis ini, maka eksistensi perdamaian dalam perkara pidana dapat memiliki legitimasi hukum dan integritas moral yang lebih kuat dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003).

Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012).

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014).

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Atmasasmita, Romli, *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Jakarta: CV IKAPI, 2009).

_____, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Mandar Maju, 2011).

Basri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Rajawali Pers. Jakarta, 2005).

_____, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Ed. 1 Cet. 8* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).

Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988). Daly, Kathleen. "Restorative Justice and Sexual Assault: An Archival Study of Court and Conference Cases", *British Journal of Criminology*, 2006.

Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Hampsteaad dan Freeman dalam I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993).

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Hayner, P. B. *Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge, 2011.

Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2016.

Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Books, 2002).

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006).

Iwa Kusuma Sumantri dalam Buku Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014).

Lederach, John Paul, *The Little Book of Conflict Transformation* (New York: Good Books, 2003).

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

Marshall, Tony, "Restorative Justice: An Overview," *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, (London: Home Office, 1999).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

_____, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008).

_____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

_____, *Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Mulyadi, Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta: Kompas, 2017.

Mulyono, Bambang. 2013. Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya. Gramedia. Jakarta.

Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana: Kosep Peembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. (Malang: Stara Press, 2014).

Panggabean, H.P., *Penerapan Teori hokum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2014).

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cet. Ketiga* (Bandung: Reflika Aditama, 2013).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

_____, *Hukum dan Masyarakat*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006.

_____, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta: Kompas, 2009.

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).

Salman, H.R Otje, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

Sidharta, Bernard Arief dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983).

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

_____, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Umbreit, Mark & Marilyn Armour, *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*, Springer, 2011.

UNICEF, *Child Protection Guidelines for Criminal Justice Personnel*, 2020. Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, 2015.

Zulyadi, Rizkan. *Hukum Pidana dan Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Perdana Publishing, Medan, 2021

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/Pn.Stb

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Eddy, Triono dkk, "Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif : Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sanksi*, 2023.

Fadli, Muhammad, "Eksistensi Perdamaian dalam Penjatuhan Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4, 2019.

H, Salim, . "Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik: Studi Kasus di Poso dan Maluku", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12, No. 1. 2010.

_____. "Integrasi Hukum Adat dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 3, 2020.

H, Wiyono. "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Khotomi Tarigan, A Lawali Hasibuan, Rizkan, "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.

LPSK, *Pedoman Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Restoratif*, 2022.

Maulida, Mita, “Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN SON Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Tahun 2023.

Mansar, Adi dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak”, *Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2023.

Muliadi dalam Buku Budi Suhariyanto, “Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Nadirah, Ida, Ginting, Davi , Ahmad Fauzi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2022.

Nadirah, Ida dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan Oleh Orangtua”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 3, 2023.

R, Alef Musyahadah, ”Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan” Tesis. (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005).

Ramadhan, Taufiq, Dewi Pika Lbn, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari

- Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak”,
Jurnal Ius Civile, Vol. 7, No. 1.
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Sahari, Alpi dkk, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Atas Tindak Kejahatan Seksual di Kota Medan”, *Jurnal Hukum*, 2022.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008*.
- Suhariyanto, Budi, “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapusan Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Syarifuddin, “Perdamaian dalam Hukum Pidana Indonesia: Sebuah Pendekatan Restoratif”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- T, Jones. & Hopkins, P. “The Dangers of Restorative Justice in Gendered Violence Cases”, *Feminist Legal Studies*, Vol. 13, 2005.
- Taqiyya, H. R. (2009). *Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban (Ahliwarisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana (Studi Kasus Adiguna Sutowo)*. Universitas Indonesia.
- Ubbe, Ahmad, “Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Media Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2013.

Purnomo, Bambang, et.al, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

W, Basir, A., Badu, L., & Achir, N. “Mewujudkan Keadilan Substansial dalam Analisis Putusan No.1/Pid.Sus/2018/PT.BGL dalam Kasus Pen Anak di Indonesia.” *Jurnal Riset Ilmiah*, 2024.

Zulyadi, Rizkan dkk. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5.2 (2022).

_____ dan Friwina Magnesia Surbakti, “Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 1, 2019.

D. Internet

KPAI, *Laporan Tahunan KPAI 2023*, www.kpai.go.id. Diakses pada hari Minggu, 35. 04 Mei 2025, Pukul 08.41 WIB.